



HASIL - HASIL PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

TAHUN 2013, DI PALANGKARAYA



Palangkaraya 22-24 Pebruari 2013

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
Nomor: 01 /KEP/P.A. Parisada /II/2013**

Tentang

**JADUAL ACARA PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2013

- Menimbang : a. bahwa Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan forum Rapat Kerja Nasional.
- b. bahwa sehubungan dengan di atas dan untuk kelancaran pelaksanaan Pesamuhan Agung, dipandang perlu memutuskan Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: II/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: IV/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna I Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG JADUAL ACARA PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2013.
- Pertama : Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pedoman yang mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh peserta Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagaimana tersebut dalam diktum pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2013

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat

ttd

Ir. Putu Wirata Dwikora

Anggota

Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma

Anggota

Ir. I Ketut Parwata

Anggota

Panitia Pelaksana,

ttd

Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.

Anggota

Lampiran:

Keputusan Pesamuhan Agung
 Parisada Hindu Dharma Indonesia
 Nomor: 01 /KEP/P.A. Parisada/II/2013
 Tentang Jadwal Acara Pesamuhan Agung
 Parisada Hindu Dharma Indonesia

**JADUAL ACARA PESAMUHAN AGUNG
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2013
 HOTEL SWISS - BELHOTEL DANUM
 PALANGKARAYA, 22 s/d 24 PEBRUARI 2013**

NO.	HARI/TGL	JAM	KEGIATAN	PNGJWB
1.	JUMAT 22-02-2013	11.00–13.00	Penerimaan seluruh peserta Pesamuhan Agung Parisada, Registrasi, dan Pembagian Komisi-Komisi.	OC
		13.00–15.30	• Pesamuhan Sabha Walaka	OC
			• Diskusi Potensi dan Pengelolaan Konflik antar Komponen Bangsa.	PHDI Prov. Lampung dan PHDI Prov. NTB (narasumber)
		15.30–18.00	• Pesamuhan Sabha Pandita	OC
			• Lanjutan Diskusi Potensi dan Pengelolaan Konflik antar Komponen Bangsa	PHDI Prov. Lampung dan PHDI Prov. NTB (narasumber)
		18.00–19.30	Istirahat, Santap Malam dan Persiapan Acara Pembukaan Pesamuhan Agung	OC
19.30–21.00	Upacara Pembukaan Pesamuhan Agung <ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan • Lagu Kebangsaan Indonesia Raya • Mengheningkan Cipta oleh Gubernur Kalimantan Tengah • Tari Penyambutan • Laporan Ketua Panitia • Sambutan Ketua Umum • Sambutan Dirjen Bimas Hindu Kemag RI. • Sambutan Gubernur Kalimantan-Tengah sekaligus membuka Pesamuhan Agung secara resmi • Doa • Penutup 	OC		
2.	SABTU 23 -02-2013	06.00–07.00	Santap Pagi	OC

		07.00–07.30	Puja Tri Sandhya (Pratah Pujanam)	<i>OC</i>
			PARIPURNA I	
		07.30–09.00	<ul style="list-style-type: none"> • Doa pembukaan rapat • Penyampaian Laporan Dharma Adhyaksa • Penyampaian Laporan Ketua Sabha Walaka • Penyampaian Laporan Ketua Umum Pengurus Harian • Pembacaan Jadwal Acara dan Tata Tertib • Pengesahaan Jadwal Acara dan Tata Tertib oleh Pimpinan Sidang 	<i>OC</i>
			PARIPURNA II	
		15.35 – 16.00	Sosialisasi :	<i>SC</i>
			- Grand Design Hindu Dharma Indonesia	<i>Nyoman Marpa</i>
			- BDDN	<i>W. Alit Antara</i>
			- Pembinaan Pranikah Umat Hindu	<i>Gede Jaman</i>
		16.00 – 18.00	LAPORAN DAERAH DAN ORMAS (MASING-MASING 5 MENIT)	<i>SC</i>
		18.00 – 18.10	Puja Tri Sandhya (Sandhya Pujanam)	<i>OC</i>
		18.10 – 19.00	Istirahat / Santap Malam.	
		19.00 – 20.00	Lanjutan Laporan Daerah dan Ormas (masing-masing 5 menit)	
		20.00 – 21.30	Sidang Komisi dan Perumusan Hasil Komisi	<i>SC</i>
		21.30 – 22.00	Rehat/ Coffee Break	<i>OC</i>
			PARIPURNA III	
		22.00 – 22.30	Pengesahan Hasil Sidang Komisi	<i>SC</i>
		22.30 – 22.40	Penyerahan Hasil-hasil Pesamuhan Agung Dari Pimpinan Sidang kepada Pengurus Harian Parisada Pusat	<i>OC</i> <i>OC</i> <i>SC</i>
		22.40 – 23.00	Penutupan Pesamuhan Agung	<i>SC</i>
		23.00 – 24.00	Perayaan HUT ke -54 Parisada	<i>OC</i>
3.	MINGGU 24 -2 - 2013	06.00 – 08.00	Santap Pagi / Check Out Hotel	<i>OC</i>

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2013.

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sejali Tianyar Arimbawa
Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat

ttd

Ir. Putu Wirata Dwikora
Anggota

Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma
Anggota

Ir. I Ketut Parwata
Anggota

Panitia Pelaksana,

ttd

Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 02/KEP/P.A. Parisada /II/2013

Tentang

**PERATURAN TATA TERTIB PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2013

- Menimbang : a. bahwa Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan forum Rapat Kerja Nasional.
- b. bahwa sehubungan dengan itu dan untuk kelancaran pelaksanaan Pesamuhan Agung, dipandang perlu memutuskan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: II/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: IV/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/P.A. Parisada/II/2013 tentang Jadwal Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna I Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 22 Pebruari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2013.**
- Pertama : Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini merupakan pedoman yang mengikat dan harus dipatuhi oleh peserta Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.

- Kedua : Peraturan Tata Tertib Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagaimana tersebut dalam diktum pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2013.

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat

ttd

Ir. Putu Wirata Dwikora

Anggota

Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma

Anggota

Ir. I Ketut Parwata

Anggota

Panitia Pelaksana,

ttd

Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.

Anggota

Lampiran:

Keputusan Pesamuhan Agung
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: 02/KEP/P.A. Parisada/II/2013
Tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung
Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013

TATA TERTIB PESAMUHAN AGUNG

A. Ketentuan Umum

1. Pesamuhan Agung merupakan forum Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam lima tahun.
2. Pesamuhan Agung mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menjabarkan Ketetapan/keputusan Mahasabha dan Bhisama menjadi Program;
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Parisada Pusat;
 - c. Menetapkan pengisian kekosongan jabatan dan pergantian antar waktu (PAW);
 - d. Menyiapkan usulan untuk dijadikan materi bahasan dalam Mahasabha;
 - e. Menetapkan keputusan lainnya.

B. Pesamuhan Agung dihadiri oleh:

1. Sabha Pandita
2. Sabha Walaka
3. Pengurus Harian
4. Utusan Parisada Provinsi
5. Utusan organisasi, forum, lembaga yang bernafaskan Hindu yang berskala nasional dan direkomendasikan oleh Pengurus Harian Parisada Pusat.

C. Pimpinan dan jenis rapat Pesamuhan Agung

1. Sidang Paripurna Pesamuhan Agung dipimpin oleh Dharma Adhyaksa Sabha Pandita, Ketua Sabha Walaka, Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada Pusat, dan Ketua Panitia Pelaksana.
2. Jenis-jenis Sidang Pesamuhan Agung :
 - a. Sidang Paripurna (Pleno)
 - b. Sidang Komisi-komisi

D. Pembentukan Tim Komisi

Tim Komisi terdiri dari:

- **Komisi A** : **Peningkatan Status Perguruan Tinggi Hindu**
- **Komisi B** : **Keamanan dan Pengamanan Tempat Suci**
- **Komisi C** : **Rekomendasi**

Susunan Anggota Komisi-Komisi

1. Setiap Peserta Pesamuhan Agung wajib menjadi anggota Komisi.

2. Utusan Parisada Provinsi masing-masing duduk di Komisi yang berbeda sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Dalam hal jumlah anggota Komisi tidak seimbang maka OC dapat melakukan penyesuaian untuk menyeimbangkan jumlah anggota masing-masing Komisi.

E. Kewajiban dan Hak Peserta

1. Setiap peserta wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
2. Setiap peserta wajib untuk mengikuti setiap sidang dalam Pesamuhan Agung.
3. Setiap peserta dapat menyampaikan pendapat, saran, usul, tanggapan terhadap berbagai hal sesuai dengan materi yang dibahas baik lisan maupun tulisan.
4. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara peserta Pesamuhan Agung terhadap sesuatu hal, diusahakan dicari jalan keluar dengan prinsip saling asih, asah, dan asuh secara musyawarah untuk mufakat.
5. Setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
6. Untuk meningkatkan efektifitas pembahasan materi sidang, Pesamuhan Agung membentuk Komisi-Komisi sesuai dengan keperluannya.
7. Masing-masing Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang terdiri atas : seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota Komisi.
8. Masing-masing Komisi didampingi oleh Anggota Panitia Pengarah (SC) atau unsur Pengurus Harian Parisada Pusat.
9. Masing-masing Komisi menyampaikan laporan hasil Sidang Komisi dalam Sidang Paripurna untuk mendapat pengesahan.
10. Hasil Pesamuhan Agung diserahkan oleh Pimpinan Sidang kepada Pengurus Harian Parisada Pusat untuk ditindaklanjuti.

E. Hal – hal Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat diputuskan dalam Sidang Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2013.

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat

ttd

Ir. Putu Wirata Dwikora

Anggota

Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma
Anggota

Ir. I Ketut Parwata
Anggota

Panitia Pelaksana,

ttd

Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 03/KEP/P.A. Parisada/II/2013

Tentang

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2011 – 2016**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2013

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Sabha Pandita yang telah meninggal dunia/mengundurkan diri/tidak aktif dan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam AD/ART Parisada, maka perlu dilakukan Pergantian Antar Waktu agar pelaksanaan, fungsi dan tugas Sabha Pandita terlaksana sebagaimana mestinya;
- b. bahwa Pesamuhan Agung memiliki tugas dan wewenang antara lain menetapkan Pergantian Antar Waktu anggota Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia;
- c. bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Pergantian Antar Waktu anggota Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia masa bhakti 2011 – 2016.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: II/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: IV/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/P.A. Parisada/II/2013 tentang Jadwal Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.
5. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/P.A. Parisada/II/2013 tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna II Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SABHA PANDITA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT MASA BHAKTI 2011 – 2016.
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih kepada personal yang namanya tercantum pada kolom 2 dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Mengangkat personel yang namanya tercantum pada kolom 3 dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dalam masa bhakti 2011 - 2016.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2013

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat

ttd

Ir. Putu Wirata Dwikora

Anggota

Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

Mavjen TNI (Purn) S.N. Suwisma

Anggota

Ir. I Ketut Parwata

Anggota

Panitia Pelaksana,

ttd

Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.
Anggota

Lampiran:

Keputusan Pesamuan Agung
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: 03/KEP/P.A. Parisada/II/2013
Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Sabha Pandita
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Masa Bhakti 2011– 2016.

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2011 – 2016**

NO.	NAMA YANG DIGANTI	NAMA PENGGANTI	JABATAN
1	2	3	4
1.	Ida Pedanda Istri Oka Sidemen	Pedanda Nabe Gde Putera Sidemen	Wakil Dharma Adhyaksa
2.	Sri Kanjeng Bhagawan Istri Agung Ratu Gayatri (Alm)	Romo Sanjiwo Dharma Telabah	Anggota Sabha Pandita

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2013.

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sejali Tianyar Arimbawa
Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat

ttd

Ir. Putu Wirata Dwikora
Anggota

Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma
Anggota

Ir. I Ketut Parwata
Anggota

Panitia Pelaksana,

ttd

Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 04/KEP/P.A. Parisada/II/2013

Tentang

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SABHA WALAKA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT
MASA BHAKTI 2011 – 2016**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2013

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Sabha Walaka yang telah meninggal dunia/mengundurkan diri/tidak aktif dan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam AD/ART Parisada, maka perlu dilakukan Pergantian Antar Waktu agar pelaksanaan, fungsi dan tugas Sabha Walaka terlaksana sebagaimana mestinya;
- b. bahwa Pesamuhan Agung memiliki tugas dan wewenang antara lain menetapkan Pergantian Antar Waktu anggota Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia;
- c. bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Pergantian Antar Waktu anggota Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia masa bhakti 2011 – 2016.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: II/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: IV/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/P.A. Parisada/II/2013 tentang Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.
5. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/P.A. Parisada/II/2013 tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna II Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG PENGGANTIAN ANTAH WAKTU ANGGOTA SABHA WALAKA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT MASA BHAKTI 2011 – 2016.
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih kepada personal yang namanya tercantum pada kolom 2 dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Mengangkat personel yang namanya tercantum pada kolom 3 dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dalam masa bhakti 2011 – 2016.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2013

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa
Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat

ttd

Ir. Putu Wirata Dwikora
Anggota

Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma
Anggota

Ir. I Ketut Parwata
Anggota

Panitia Pelaksana,

ttd

Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.
Anggota

Lampiran:

Keputusan Pesamuan Agung
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: 04/KEP/P.A. Parisada/II/2013
Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Sabha Walaka
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat
Masa Bhakti 2011 – 2016.

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SABHA WALAKA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT
MASA BHAKTI 2011 – 2016**

NO.	NAMA YANG DIGANTI	NAMA PENGGANTI	JABATAN
1	2	3	4
1.	A.A. Ayu Ratnawati	Ibu Nilawati	Anggota
2.	Dr. I Nyoman Sutaya, M.Si.	Gede Harja Astawa, SH	Anggota
3.	Brigjen Pol. (Purn) Drs. Nyoman Gede Sweta	I Nyoman Nyamod	Anggota

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2013.

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat

ttd

Ir. Putu Wirata Dwikora

Anggota

Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma

Anggota

Ir. I Ketut Parwata

Anggota

Panitia Pelaksana,

ttd

Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 05/Kep/P.A. Parisada/II/2013

Tentang

**PENGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS HARIAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT
MASA BHAKTI 2011 – 2016**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2013

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengurus Harian yang telah meninggal dunia/mengundurkan diri/tidak aktif dan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam AD/ART Parisada, maka perlu dilakukan Pergantian Antar Waktu agar pelaksanaan, fungsi dan tugas Pengurus Harian terlaksana sebagaimana mestinya;
- b. bahwa Pesamuhan Agung memiliki tugas dan wewenang antara lain menetapkan Pergantian Antar Waktu Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia;
- c. bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Pergantian Antar Waktu Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia masa bhakti 2011 – 2016.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: II/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: IV/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/Kep/P.A. Parisada/II/2013 tentang Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.
5. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/Kep/P.A. Parisada/II/2013 tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna II Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 23 Pebruari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN ATAU RESHUFFLE PENGURUS HARIAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT MASA BHAKTI 2011 – 2016
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih kepada personal yang namanya tercantum pada kolom 2 dalam daftar lampiran masa bhakti 2011–2016.
- Kedua : Mengangkat personil yang namanya tercantum pada kolom 3 dalam daftar lampiran Keputusan ini untuk masa bhakti 2011 – 2016.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2013.

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat

ttd

Ir. Putu Wirata Dwikora

Anggota

Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

Mavjen TNI (Purn) S.N. Suwisma

Anggota

Ir. I Ketut Parwata

Anggota

Panitia Pelaksana,

ttd

Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.
Anggota

Lampiran:

Keputusan Pesamuan Agung
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: 05/Kep/P.A. Parisada/II/2013
Tentang Penggantian Antar Waktu Pengurus Harian
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat
Masa Bhakti 2011 – 2016.

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS HARIAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT
MASA BHAKTI 2011 - 2016**

NO.	NAMA YANG DIGANTI	NAMA PENGGANTI	JABATAN
1	2	3	4
1.	Putu Gde Sutha Legawa, SH	Wayan Suyasa	Sekretaris

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2013.

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat

ttd

Ir. Putu Wirata Dwikora

Anggota

Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Umum,

ttd

Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma

Anggota

Sekretaris Umum,

ttd

Ir. I Ketut Parwata

Anggota

Panitia Pelaksana,

ttd

Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 06/Kep/P.A. Parisada/II/2013

Tentang

PENINGKATAN STATUS PERGURUAN TINGGI HINDU

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2013

- Menimbang : a. bahwa Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan forum Rapat Kerja Nasional.
- b. bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia telah memperoleh status sebagai badan hukum Perkumpulan;
- c. bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai badan hukum bersama 13 orang tokoh umat Hindu Indonesia telah mendirikan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi yang menaungi Universitas Hindu Indonesia berdasarkan Akta Notaris dari Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH. Nomor 115 tanggal 26 Juli 2012 dan telah memperoleh status sebagai badan hukum Yayasan;
- d. bahwa Menteri Agama Republik Indonesia telah menawarkan wacana kreatif untuk meningkatkan status Universitas Hindu Indonesia menjadi Perguruan Tinggi Negeri.
- e. bahwa telah tercatat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Parisada Daerah memberikan rekomendasi tertulis/lisan yang berisi persetujuan terhadap upaya meningkatkan status Universitas Hindu Indonesia menjadi Perguruan Tinggi Negeri.
- f. bahwa upaya meningkatkan status Universitas Hindu Indonesia menjadi Perguruan Tinggi Negeri dipandang perlu ditetapkan sebagai Keputusan Pesamuhan Agung 2013.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: II/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: IV/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.

4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor: AHU-101.AH.01.07. Tahun 2012 tanggal 08 Juni 2012 tentang Pengesahan **Akta Pendirian Perkumpulan Parisada Hindu Dharma Indonesia**. Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 4/12-2012 Nomor 97-53/Perk/2012.
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor: AHU-5449.AH.01.04. Tahun 2012 tanggal 04 September 2012 tentang Pengesahan **Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi**. Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 4/12-2012 Nomor 97-146/AD/2012.
6. Keputusan Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/Kep/P.A. Parisada/II/2013 tentang Jadwal Acara Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.
7. Keputusan Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02 /Kep/P.A. Parisada/II/2013 tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna II Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 23 Pebruari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG PENINGKATAN STATUS PERGURUAN TINGGI HINDU MENJADI PERGURUAN TINGGI NEGERI.
- Pertama : Memberikan kewenangan kepada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk melanjutkan upaya peningkatan status Perguruan Tinggi Hindu Indonesia menjadi Perguruan Tinggi Negeri.
- Kedua : Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi bersama dengan Rektor Perguruan Tinggi Hindu Indonesia untuk mempersiapkan proses administrasi dan kelengkapan lainnya.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2013.

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sejali Tianyar Arimbawa
Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat

ttd

Ir. Putu Wirata Dwikora
Anggota

Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma
Anggota

Ir. I Ketut Parwata
Anggota

Panitia Pelaksana,

ttd

Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.
Anggota

Lampiran:
Keputusan Pesamuan Agung
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: 06/Kep/P.A. Parisada/II/2013
Tentang Peningkatan Status Perguruan Tinggi
Hindu Menjadi Perguruan Tinggi Negeri

PENINGKATAN STATUS PERGURUAN TINGGI HINDU MENJADI PERGURUAN TINGGI NEGERI

A. LATAR BELAKANG

Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia No: VI/TAP/MAHASABHA X/2011 Tentang Rekomendasi Bidang Keagamaan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia salah satunya adalah menjaga dan mengkomunikasikan dengan berbagai pihak terkait komitmen para tokoh umat merintis pendirian HINDU CENTRE yang wujud riilnya adalah Universitas Hindu Indonesia (UNHI). Komitmen tersebut semestinya dijaga dan dikembangkan, guna seluas-luasnya dapat memberi manfaat bagi umat.

Perguruan Tinggi Hindu sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi Hindu yang menjadi garda terdepan dalam pengembangan keilmuan dan pengabdian masyarakat, Perguruan Tinggi Hindu dituntut untuk berperan aktif dalam berkontribusi tidak hanya bagi negara dan bangsa Indonesia tapi juga peradaban dunia dan kemanusiaan. Berlatar belakang pada keperluan penyelesaian masalah bangsa dan masyarakat dunia yang mendesak bahkan darurat perlu dibuat sebuah langkah strategis yang cerdas dan dinamis bagi kegiatan-kegiatan Perguruan Tinggi Hindu.

Pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi memerlukan sarana dan prasarana yang maju seperti teknologi informasi dan komunikasi, persaingan ketat antar perguruan tinggi memerlukan kegiatan promosi dan penjaminan mutu pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Hal-hal tersebut memerlukan dukungan pendanaan besar dan berkesinambungan. Sementara itu undang-undang menjamin adanya alokasi dana pendidikan dari Pemerintah yang besar.

Keinginan dan dukungan Menteri Agama Republik Indonesia Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II untuk peningkatan status UNHI menjadi perguruan tinggi negeri.

B. LANDASAN HISTORIS DAN YURIDIS

Secara historis satuan pendidikan keagamaan seperti Ashram, Gurukula, Pesantian dan bentuk lain yang sejenisnya telah menyumbangkan dalam proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan bangsa. Pendidikan berbasis keagamaan ini pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan oleh, dari dan untuk masyarakat. Keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, sekaligus mencerminkan jenis layanan pendidikan.

Dalam kenyataan terdapat kesenjangan yang besar antara satuan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pada satu pihak mempunyai dukungan dana dan sumber daya pendukung yang memadai, dilain pihak masih kekurangan dukungan dana dan sumber daya pendukung.

Maka itu perlu mendapat dukungan dari semua komponen bangsa termasuk pemerintah pusat dan daerah sebagai komponen sistem pendidikan, pendidikan keagamaan perlu diberikan kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pada pasal 30 serta dalam rancangan peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

C. FUNGSI DAN TUJUAN

1. Fungsi Pendidikan Keagamaan :

Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama.

2. Tujuan Pendidikan Keagamaan:

Untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

D. VISI DAN MISI

1. Visi Pendidikan Keagamaan Hindu

Visi adalah cara Pandang jauh ke depan atau gambaran yang menantang (ideal) tentang keadaan masa depan, kemana dan bagaimana satuan organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif dan berisikan cita-cita serta yang ingin diwujudkan. Rumusan Visi merupakan kristalisasi tugas satuan organisasi yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan atau dilaksanakan dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara serta beragama. Visi yang tepat akan menjadi accelerator (alat mempercepat) kegiatan.

Maka itu perlu ditetapkan visi dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu adalah: Menjadikan Generasi Muda Hindu yang cerdas dan Agamis.

2. Misi Pendidikan Keagamaan Hindu

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi organisasi merupakan tujuan utama ke arah mana perencanaan dan program organisasi ingin dicapai. Maka itu Misi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Hindu adalah:

- a. Menjadikan sekolah sebagai pusat Pendidikan Hindu
- b. Menjadikan sekolah sebagai pusat kajian Hindu
- c. Menjadikan sekolah sebagai pusat pengembangan Seni Budaya Hindu

Pendidikan diartikan sebagai proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, dengan teman, dan Tuhan YME. Pendidikan merupakan pola perkembangan yang terorganisir dan kelengkapan dari semua potensi manusia, moral, intelektual & jasmani (panca indera) oleh dan untuk kepribadian individunya serta kegunaan masyarakat, yang diarahkan demi menghimpun semua aktivitas tersebut bagi tujuan hidupnya (tujuan terakhir).

Pendidikan adalah proses dimana potensi-potensi ini (kemampuan, kapasitas) manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan supaya disempurnakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang baik, oleh alat (media) yang disusun sedemikian rupa dikelola oleh manusia, untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dari uraian tentang pendidikan diatas dapat dikemukakan bahwa:

- a. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikiran, karsa, cipta, dan budi nurani) dan jasmani (panca indera serta keterampilan).
- b. Pendidikan berarti juga lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini meliputi: keluarga, sekolah, dan masyarakat (negara).
- c. Pendidikan merupakan pula hasil atau prestasi yang dicapai oleh perkembangan manusia dan usaha lembaga-lembaga tersebut dalam mencapai tujuan.

Pendidikan dalam arti merupakan tingkat kemajuan masyarakat dan kebudayaan sebagai satu kesatuan. Berdasarkan pengertian pendidikan diatas, maka pendidikan agama adalah sebuah usaha sadar yang dilakukan dalam membimbing anak didik, sebagai upaya yang harus ditempuh dalam rangka penghayatan materi agama, sehingga anak didik yakin terhadap ajaran agama yang dianutnya untuk dilaksanakan sehari-hari.

Titik berat pelajaran agama untuk membentuk karakteristik anak didik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya antara lain:

- a. Anak didik mempunyai pengetahuan dan keyakinan serta mampu mengenalkan ajaran agama itu sendiri.
- b. Mempunyai penghayatan terhadap ajaran agama yang baik dan benar dalam kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.
- c. Membentuk anak didik menjadi manusia seutuhnya yang memiliki kebijakan dan pemahaman yang kholistik/seutuhnya terhadap ajaran agama.

E. PERGURUAN TINGGI HINDU SELURUH INDONESIA

1. IHDN Denpasar
2. UNHI Denpasar
3. STAHN Gde Pudja Mataram
4. STAHN Tampung Penyang Palangka Raya
5. STAH Dharma Nusantara Jakarta
6. STAH Klaten Jawa Tengah
7. STAH Lampung

8. STKIP Agama Hindu Singaraja
9. STKIP Agama Hindu Amlapura Karangasem
10. UNIMA di Tondano
11. STAH Dharma Sentana Palu

F. PENINGKATAN STATUS PERGURUAN TINGGI HINDU

Usaha meningkatkan status Perguruan Tinggi Hindu menjadi negeri merupakan harapan umat Hindu. Untuk terwujudnya harapan tersebut tidak terlepas dari dorongan secara eksternal, internal, visi dan misinya. Perkembangan kehidupan beragama Hindu senantiasa mengalami tantangan dan kendala yang semakin besar dimasa-masa mendatang, terutama tantangan eksternal.

1) Beberapa dorongan eksternal antara lain:

- a) Keragaman kehidupan sosial budaya, adat dan ekonomi masyarakat Hindu memerlukan adanya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan memadai untuk pembinaan generasi muda Hindu.
- b) Pengembangan materi-materi pendidikan agama Hindu menuntut adanya wadah atau institusi yang representatif bagi pembinaan masyarakat Hindu di masa depan.
- c) Terwujudnya institusi Hindu yang memiliki fasilitas yang memadai serta memiliki sumber daya manusia yang siap pakai dalam membina kehidupan manusia Hindu, guna diabdikan pada pembangunan bangsa dan negara Indonesia.
- d) Sampai saat ini telah diakui dan fakta yang menerangkan bahwa lembaga atau institusi pendidikan tinggi negeri agama Hindu sangat minim keberadaannya di Indonesia, sehingga diperlukan tambahan lembaga pendidikan tinggi Hindu negeri.
- e) Penambahan Institusi Hindu Dharma Negeri akan memberi jawaban yang pasti bahwa kehidupan beragama Hindu siap mengatasi dan mengikuti perkembangan jaman dan globalisasi yang sarat dengan dampak dari masyarakat International.

2) Dorongan Internal antara lain:

- a) Mutu dan kuantitas pendidikan agama Hindu di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan, termasuk peningkatan status Perguruan Tinggi Hindu menjadi Negeri perlu diwujudkan.
- b) Masih terbatasnya tenaga pendidik, tenaga penyuluh, tenaga pembina rohani, tenaga lapangan agama Hindu serta praktisi Hindu yang memiliki kualifikasi S1, S2, dan S3.
- c) Masih rendahnya produktivitas kader-kader Hindu dalam mengembangkan dan pembinaan kehidupan beragama Hindu yang tergolong memadai.
- d) Masih terbatasnya sarana dan prasarana, fasilitas buku, serta lembaga pendidikan agama Hindu di Indonesia.
- e) Semua keterbatasan kondisi tersebut di atas bertujuan untuk memberikan peningkatan dan pemerataan pelayanan lebih bermutu baik SDM dan kelembagaannya.

G. MANFAAT PENEGERIAN PERGURUAN TINGGI HINDU

Perguruan Tinggi Hindu sebagai lembaga pendidikan tinggi umum yang bernuansa Hindu dan Kebudayaan mempunyai kedudukan dan peran yang penting dan strategis. Dengan demikian mutu sistem pelaksanaan pendidikan Perguruan Tinggi Hindu perlu diadakan perbaikan ke arah tuntutan kualitas yang sangat strategis. Dengan peningkatan dan perbaikan kemampuan kualitas dan kuantitas pemanfaatan ilmu pengetahuan agama Hindu dan Kebudayaan tersebut diharapkan Perguruan Tinggi Hindu bisa tumbuh dan berkembang disamping sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pusat kegiatan penelitian sosial dengan kebutuhan pembangunan pada saat sekarang dan mendatang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dana yang memadai (selama ini sebagai Perguruan Tinggi Hindu belum mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas seperti yang diharapkan karena kekurangan dana). Atas dasar pertimbangan itulah usul dan usaha untuk menjadikan Perguruan Hindu Swasta sebagai Perguruan Tinggi Hindu Negeri yang nantinya dibiayai dengan dana APBN, sangatlah relevan dan signifikan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu, berikut ini beberapa alasan lain tentang usulan penegerian Perguruan Tinggi Hindu.

1. Piagam Campuan 17 November 1961, mengamanatkan agar dibangun Asrama Pangadyayan atau Perguruan Tinggi Agama sebagai tempat mempelajari dharma. Maka tahun 1963 berdirilah Maha Widya Bhawana (Institut Hindu Dharma/sekarang menjadi Universitas Hindu Indonesia). Kala itu, tidak dipermasalahkan apakah nantinya perguruan tinggi agama Hindu tetap swasta atau menjadi negeri. Kemudian tahun 1986 Parisada telah menginisiasi bahwa UNHI Denpasar yang dulunya disebut Institut Hindu Dharma (IHD) ini telah ada upaya untuk penegerian. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2012 Menteri Agama Suryadharma Ali menawarkan agar UNHI dijadikan Perguruan Tinggi Negeri, tentu saja tawaran itu patut disambut baik.
2. Penegerian Perguruan Tinggi Hindu dapat berdampak positif bagi peningkatan daya saing serta dapat mendukung pengembangan program studi baru untuk mengapresiasi minat dan bakat para generasi muda dalam menghadapi persaingan global kekinian dengan informasi teknologi yang serba canggih. Dalam rangka menguatkan daya saingnya secara global dalam dunia pendidikan tinggi keagamaan di masa mendatang. Terutama dalam pengembangan program studi baru sesuai dengan kemajuan informasi dan teknologi terkini seperti Farmasi, Psikologi, Kedokteran, dan lainnya. Di samping itu, juga sebagai upaya pengembangan Tri Dharma perguruan tinggi serta nilai agama dan budaya Hindu. Demi penguatan pembangunan pariwisata budaya Bali yang berbasis ajaran Hindu ke depannya.
3. Dari sisi anggaran akan lebih pasti dan kuat mengingat sebagian anggaran biaya penyelenggaraan pendidikan akan menjadi tanggungjawab pemerintah melalui APBN. Penegerian Perguruan Tinggi Hindu membuat pengalokasian anggaran operasional pendidikan dapat lebih pasti dan kuat. Karena dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan begitu, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Keberadaan Perguruan Tinggi Hindu akan semakin dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2013.

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat

ttd

Ir. Putu Wirata Dwikora

Anggota

Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma

Anggota

Ir. I Ketut Parwata

Anggota

Panitia Pelaksana,

ttd

Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.

Anggota

**KOMISI A:
PENINGKATAN STATUS PERGURUAN TINGGI HINDU**

1. I.B. Radendra (UNHI)
 - Diprioritaskan peningkatan status UNHI dalam konteks situasi & kondisi saat ini
2. S.N. Suwisma (PHDI Pusat)
 - 6 Februari 2013 Menag mengingatkan penegerian UNHI
3. Putu Gelgel (UNHI)
 - Nilai positif penegerian UNHI lebih besar dibanding negatifnya.
 - Mohon rekomendasi penegerian UNHI
4. I Gusti Ngurah Suidiana (PHDI Prov. Bali)
 - Mohon IHDN ditingkatkan statusnya demikian juga PT Hindu lainnya
 - Berikan rekomendasi penegerian UNHI
5. Sulinggih
 - Bentuk tim pengkaji untuk mengidentifikasi kesulitan –kesulitan PT Hindu (negeri dan swasta) yang ingin ditingkatkan statusnya.
6. PHDI Sulawesi Tengah
 - Menginginkan pembahasan pada forum ini adalah diprioritaskan tentang peningkatan status UNHI
7. Ida Acharya
 - Prioritaskan mengkaji PT Hindu yang tidak bermasalah yang diusulkan
7. Sulinggih
 - Lakukan pengkajian terlebih dahulu sebelum PT Hindu diusulkan
8. Wayan Sudirta
 - Lakukan pengkajian secara keseluruhan terlebih dahulu sebelum melakukan pengusulan.
 - Bentuk tim pengkaji
9. Putu Wirata Dwikora
 - Yang dikaji untuk diusulkan prioritas PT Hindu yang tidak bermasalah.
 - Selesaikan permasalahan dualisme yayasan Widya Kerti
 - Kembalikan ke tiga organ PHDI untuk masalah penegerian UNHI
10. Prof. Nyoman Sudyana (PHDI Kalteng)
 - Pengusulan UNHI telah dikaji oleh tim ahli sebelumnya
 - SMS dari umat di Malang bahwa menteri agama mempertanyakan penegerian seluruh PT Hindu di seluruh Indonesia.

**Kesimpulan
Sidang Komisi A:**

1. Pesamuan Agung menyetujui peningkatan status Perguruan Tinggi Hindu negeri dan swasta.
2. Sekala prioritas untuk peningkatan status dikaji secara mendalam terlebih dahulu oleh tim pengkaji, khusus untuk UNHI dikaji oleh Sabha Pandita, Sabha Walaka dan Pengurus Harian PHDI Pusat.

Palangka Raya, 23 Pebruari 2013

Pimpinan Sidang:

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

I Wayan Suarjaya

Rosna Dewita

Anggota

ttd

I Made Bawayasa

KOMISI A

TENTANG: PENINGKATAN STATUS PERGURUAN TINGGI HINDU

NO	NAMA	UTUSAN
1.	Ketut Arnaya	Pengurus Harian
2.	Ida Pandita Mpu Jaya Achyarya	Sabha Pandita
3.	Ida Acharya Adni Yogananda	Sabha Pandita
4.	Made Swarsana	PHDI Sumsel
5.	Made Metu	Sabha Walaka
6.	Ni Wayan Rasti	STAH Mataram
7.	Pedanda Gde Nyoman Sebali	Sabha Pandita
8.	I Made Sukada	PHDI Sultra
9.	Wayan Sudirta	Sabha Walaka
10.	Nyoman Budi Adnyana	Sabaha Walaka
11.	Oka Swastika	Sabha Walaka
12.	Rsi Agnijaya Murthi	Sabha Pandita
13.	Ida Bhujangga Resi Lokanthara	Sabha Pandita
14.	Putu Wirata Dwikora	Ketua Sabha Walaka
15.	Ir. Rataya BK	WHDI
16.	Prof. I Nyoman Sudyana	PHDI Kalteng
17.	Ketut Parwata	Pengurus Harian
18.	IPM Anom Putra	Sabha Pandita
19.	IPM Siwa Nanda DD	Sabha Pandita
20.	IPM Daksa Y.C Manuaba	Sabha Pandita
21.	I Made Dewantara E, SH	Sabha Walaka
22.	I Nyoman Kenak	PHDI Bali
23.	GH Sri Astuti	Walaka
24.	Ida W. PDT Damodara	ISKCON Indonesia
25.	IPM Jaya Dangka	Sabha Pandita
26.	I Nengah Wandra	PHDI Sulteng
27.	I Nyoman Jujur	Pengurus Harian
28.	Nengah Darmawan	Pengurus Harian
29.	Putu Gelgel	UNHI
30.	IB Dharmika	UNHI
31.	IDG Ngurah Utama	Pengurus Harian
32.	N Sutantra	PHDI Jatim
33.	Ketut Suarayasa	PHDI Sulteng
34.	IB Gunadha	Yayasan Pendidikan Widya Kerti
35.	IB Surya	Sabha Walaka

36.	Nyoman Sumarya	PHDI Sulsel
37.	Nyoman Sirtha	Sabha Walaka
38.	I Wayan Sutapa	PHDI Maluku
39.	I Nyoman Satriadi	PHDI Maluku Utara
40.	Anak Agung MS Kusuma	PHDI Bengkulu
41.	I Ketut Sudiarta	PHDI Jatim
42.	I Ketut Artha	PHDI Kepri
43.	I Nyoman Surahatta	PHDI Jateng
44.	Wayan Suyadnya	Sabha Walaka
45.	Nyoman Kerta W	Sabha Walaka
46.	Wayan Suarjaya	Sabha Walaka
47.	I Ketut Artika	PHDI Kalsel
48.	Nyoman Widi Wisnawa	DPP Prajaniti
49.	IGN Sudiana	PHDI Bali
50.	I Wayan Sukayasa	Sabha Walaka
51.	Made Bawayasa	PP KMHDI
52.	Gede Naryana	PHDI DKI Jakarta
53.	IBP Chandi	PHDI Papua Barat
54.	Wayan Sudane	Peradah Indonesia
55.	Siti Maryam	PHDI Lampung
56.	AA Agung Anom Suharta	PHDI Banten
57.	Wayan Nyamod	SAKKHI
58.	Nyoman Budiarna	LBH Hindu
59.	Ketut Wiardana	PHDI DKI
60.	Wayan Wastawa	IHDN Denpasar
61.	I Gst. Lanang Media	Sabha Walaka
62.	Rosna Dewita	PHDI Kal-Teng
63.	Ketut Budaraga	PHDI Sumbar
64.	I Gede Rudia Adiputra	Sabha Walaka
65.	Nyoman Marpa	Sabha Walaka
66.	Ida Bagus Radendra	UNHI
67.	Wayan Suwatra	PHDI Lampung
68.	Sang Nyoman Suwisma	Pengurus Harian PHDI Pusat
69.	I Ngurah Satria Astika	Sabha Walaka
70.	I Nyoman Suraharta	PHDI JATENG
71.	Ida Ayu Sinta D. SH. M.Kes	WHDI Pusat
72.	Ida Pedanda Mpu Siwa Budha	Wakil Sabha Pandita
73.	Ida Pedanda Gede Ketut Sebali TA	Dharma Adyaksa
74.	Yanto Jaya	PHDI Pusat
75.	Nyoman Udayana Sangging	PHDI Pusat

KOMISI B

TENTANG: KEAMANAN DAN PENGAMANAN TEMPAT SUCI

NO	NAMA	UTUSAN
1.	Ida Mpu Ananda Wirdhana	Sabha Pandita
2.	Ida Pandita Mpu Jaya Wijayananda	Sabha Pandita
3.	Ida Pandita Mpu Jayaprema	Sabha Pandita
4.	Ida Pandita Jaya Satwikananda	Sabha Pandita
5.	Ida Pedanda Gede Bang Buruan Manuaba	Sabha Pandita
6.	Ida Panditajaya istri	
7.	Ida Pedanda Gde Panji Sugata	Wakil Dharma Adhyaksa
8.	I Made Suyasa	PHDI Sultra
9.	Ida Pandita Mpu Yogi Natha	PHDI Sultra
10.	Ida Pandita Mpu Samyoga	Sabha Pandita
11.	I Wayan P	PHDI Kalbar
12.	Pedanda Istri Oka Sidemen	Sabha Pandita
13.	I Dewa Putu Taman	PHDI Papua
14.	Ida Pandita Empu Jaya	Sabha Pandita
15.	Rsi Bhujangga W	Sabha Pandita
16.	Sira Mpu Sewa Manikgeni	Sabha Pandita
17.	I Wayan Nentra	PHDI Sulsel
18.	I Ketut Sidiarsa	PHDI Sulbar
19.	Ketut Suardita	PHDI Bengkulu
20.	Nyoman Adi Sucipta	PHDI Kepri
21.	Pendeta SSSatiasilen G	Sabha Pandita
22.	Astono Chandra	Pengurus Harian
23.	I Wayan Budha	STAH DNJ
24.	IGM Putra Kusuma	PHDI NTT
25.	Ketut Wiardana	PHDI DKI Jakarta
26.	IGM Sunartha	Sabha Walaka
27.	I Ketut Pasek Suyasa	Tim Asset
28.	Putu Witana	PHDI Banten
29.	Ni Made Jendri	Pengurus Harian
30.	Ketut Wiana	Pengurus Harian

**KOMISI C
TENTANG:
REKOMENDASI**

NO	NAMA	UTUSAN
1.	I Made G. Dharmana	PHDI Sumsel
2.	Pendeta Mpu Bhaskara	Sabha Pandita
3.	Ida Sri Resi Dukuh Putra Bandem Kepakisan	PHDI Kalbar
4.	Nyoman Suartha	Sabha Walaka
5.	Nyoman	PHDI Papua
6.	K. Sukrata	Sabha Walaka
7.	IGN Arsana	Litbang
8.	Jaka Suyitna	PHDI Jateng
9.	I Ketut Aman	PHDI Kalsel
10.	Made Tusan	PHDI NTT
11.	I Made Dene	PHDI Papua Barat
12.	I Ketut Suyadnya	Sabha Walaka

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2013.

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat

ttd

Ir. Putu Wirata Dwikora

Anggota

Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma

Anggota

Ir. I Ketut Parwata

Anggota

Panitia Pelaksana,

ttd

Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 07/Kep/P.A. Parisada/II/2013

Tentang

KEAMANAN DAN PENGAMANAN TEMPAT SUCI

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2013

- Menimbang : a. bahwa Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan forum Rapat Kerja Nasional;
- b. bahwa dalam rangka menjaga Keamanan dan pengamanan tempat suci dari pencurian benda-benda sakral dan pengrusakan tempat suci hendaknya dilakukan dan menjadi tanggung jawab umat;
- c. bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan tentang keamanan dan pengamanan Tempat Suci.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: II/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: IV/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/P.A. Parisada/II/2013 tentang Jadwal Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.
5. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/P.A. Parisada/II/2013 tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna II Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 23 Pebruari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG KEAMANAN DAN PENGAMANAN TEMPAT SUCI.

- Pertama : Menjaga Keamanan dan Pengamanan tempat suci adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Keamanan dan pengamanan tempat suci mutlak dilakukan.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2013.

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa
Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat

ttd

Ir. Putu Wirata Dwikora
Anggota

Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma
Anggota

Ir. I Ketut Parwata
Anggota

Panitia Pelaksana,

ttd

Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.
Anggota

Lampiran:

Keputusan Pesamuhan Agung

Parisada Hindu Dharma Indonesia

Nomor: 07/Kep/P.A. Parisada/II/2013

Tentang Kemanan dan Pengamanan di Tempat Suci

**KEAMANAN DAN PENGAMANAN
TEMPAT SUCI UMAT HINDU**

A. Latar Belakang

Menyikapi fenomena maraknya pencurian benda-benda sacral ditempat suci dan termasuk perusakan tempat suci hendaknya dilakukan langkah-langkah keamanan dan pengamanan:

B. Tujuan

Terciptanya keamanan dan pengamanan tempat suci

C. Langkah-langkah

1. Pengamanan fisik
 - b. Membuat penyimpanan benda-benda sacral yang permanen.
 - c. Penyimpanan benda-benda sacral bisa di mandalla utama atau di tempat yang disepakati oleh pengempon atau penyungsong (misalnya dirumah pemangku).
 - d. Pemasangan lampu penerangan disetiap pojok pura.
 - e. Membuat tembok penyingker yang lebih aman bila perlu pemasangan kamera CCTV
2. Penjagaan (Satpam/ Ronda/ Mekemit/ Penunggu pura)
3. Penjagaan bersifat spiritual
 - Umat agar membiasakan melakukan Japa (Gayatri, Mantram Ganesa, Nama Siwaya, dll) bersama-sama Secara periodik misalnya pada saat purnama dan tilem.
 - Setiap umat wajib menerapkan perilaku suci di pura.
4. Memasang himbauan secara tertulis untuk ikut menjaga keamanan dan pengamanan tempat suci.

Ditetapkan di : Palangkaraya

Pada Tanggal : 22 Pebruari 2013.

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sejali Tianyar Arimbawa

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat

ttd

Ir. Putu Wirata Dwikora

Anggota

Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

Majjen TNI (Purn) S.N. Suwisma

Anggota

Ir. I Ketut Parwata

Anggota

Panitia Pelaksana,

ttd

Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.

Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 08 /Kep/P.A. Parisada/II/2013

Tentang

**PENERAPAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)
DI TEMPAT SUCI**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2013

- Menimbang : a. bahwa Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan forum Rapat Kerja Nasional;
- b. bahwa Penerapan Hidup Bersih dan Sehat di tempat suci hendaknya dilakukan oleh seluruh umat;
- c. bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan tentang Penerapan Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Suci.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: II/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: IV/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/P.A. Parisada/II/2013 tentang Jadwal Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.
5. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/P.A. Parisada/II/2013 tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.
5. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 1167/Menkes/SKB/ VIII/ 2010 Nomor:438/Parisada Pusat/VIII/2010 Tentang Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna II Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 23 Pebruari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG PENERAPAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI TEMPAT SUCI.
- Pertama : Penerapan Hidup Sehat dan Bersih di tempat suci adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Tempat suci wajib dilakukan oleh seluruh umat.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2013.

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat

ttd

Ir. Putu Wirata Dwikora

Anggota

Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

Mavjen TNI (Purn) S.N. Suwisma

Anggota

Ir. I Ketut Parwata

Anggota

Panitia Pelaksana,

ttd

Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.

Anggota

Lampiran:

Keputusan Pesamuan Agung
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: 08/Kep/P.A. Parisada/II/2013
Tentang Penerapan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
di Tempat Suci

**PENERAPAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)
DI TEMPAT SUCI****A. PENDAHULUAN**

Perilaku merupakan faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Banyaknya masalah kesehatan yang terjadi di Indonesia, akar permasalahannya adalah ketidakmampuan masyarakat untuk ber-Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). PHBS mencakup lima tatanan yaitu PHBS tatanan di Rumah Tangga, tatanan di Sekolah, tatanan di Institusi Kesehatan, tatanan Tempat Kerja serta tatanan di Tempat-tempat Umum (TTU). PHBS merupakan salah satu komponen Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah Desa yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar, terbina dan berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dan masyarakatnya ber-PHBS.

Parisada adalah Majelis Tertinggi Umat Hindu Indonesia, bersifat keagamaan dan independen. Parisada bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Hindu dengan keyakinan, komitmen dan kesetiaan yang tinggi terhadap ajaran agama Hindu menuju kesejahteraan lahir dan bathin. Cita-cita kehidupan setiap manusia adalah Mokshartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharmah, yang artinya kebahagiaan lahir bathin di dunia dan akhirat berlandaskan dharma. Kebahagiaan lahir adalah terpenuhinya kebutuhan akan artha dan kama dan kebahagiaan bathin adalah kedamaian.

Sesuai dengan siklus “rwa bhineda” perbuatan manusia dapat ditinjau dari dua sisi/dimensi yang berbeda, yaitu antara perbuatan yang baik (subha karma) dan perbuatan yang tidak baik/buruk (asubha karma). Perputaran/siklus subha dan asubha karma ini selalu saling bertautan dan silih berganti satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Sikap dan perilaku manusia selama hidupnya berada pada dua jalur yang berbeda itu, sehingga patut dengan kesadaran budhi nuraninya (manusia) harus dapat menggunakan kemampuan berpikirnya kearah yang lebih baik dan benar. Apabila manusia sebagai makhluk berpikir (punya manah) mau dan mampu mengarahkan pikirannya ke arah yang baik akan mengakibatkan ucapan dan perilakunya menjadi baik (subha karma).

Dalam Sarasamuscaya disebutkan bahwa hakekat penjelmaan sebagai manusia adalah untuk meningkatkan/menyempurnakan diri dari perbuatan buruk (asubha karma) menjadi perbuatan baik (subha karma).

*“manusah sarwabhutesu, vartate vai
Subhasubhe asubhesu samavistam,*

subhesveva vākārayet”
(Sarasamuscaya, 2).

Artinya:

Di antara semua makhluk hidup hanya yang dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat berbuat baik ataupun buruk, Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu; Demikianlah gunanya (pahalanya) menjadi manusia

*Apan iking dadi wwang utama juga ya,
nimittaning mangkana wenang ya
tumulung awaknya sakeng sangsara,
makasadhanang subha karma,
hinganing kottamaning dadi wwang ika*
(Sarasamuscaya,4)

Maksudnya:

Menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama, sebabnya demikian karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara (lahir dan mati berulang-ulang) dengan jalan berbuat baik, demikianlah keutamaan/keuntungan dapat menjelma menjadi manusia.

Salah satu aplikasi dan perbuatan baik (subha karma) secara etimologi adalah Tri Kaya Parisudha (bahasa Sanskerta) dari kata Tri berarti tiga, Kaya berarti perbuatan/perilaku dan Parisudha berarti (amat) disucikan. Adapun rinciannya (Tri Kaya Parisudha) terdiri dari:

- a. Manacika, yaitu berpikir yang bersih dan suci
- b. Wacika, yaitu berkata yang baik, sopan dan benar
- c. Kayika, yaitu berperilaku/berbuat yang jujur, baik dan benar.

Perilaku yang baik dan benar dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan disebut dengan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Hidup sehat dalam pandangan agama Hindu dapat diwujudkan dengan adanya kesatuan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan (palemahan), manusia dengan manusia lainnya (pawongan), dan manusia dengan sang Pencipta (Parahyangan) sesuai dengan Pedoman Tri Hita Karana. Dengan menerapkan Tri Hita Karana diharapkan manusia dapat mencapai kesehatan jasmani, rohani, sosial, spiritual dan menjaga dan memelihara kesehatan lingkungan.

Walaupun banyak pedoman terkait kesehatan terdapat dalam kitab-kitab suci agama Hindu, namun masalah kesehatan umat Hindu umumnya cukup kompleks, menyangkut pengetahuan, sikap dan perilaku. Derajat kesehatan senantiasa harus ditingkatkan atau dipromosikan sehingga kita terhindar dari penyakit, oleh karena mencegah lebih baik dari pada mengobati penyakit. Dengan menerapkan PHBS secara harus terus menerus maka akan menjadi suatu kebiasaan, sehingga kita mampu memelihara kesehatan dan terhindar dari penyakit.

PHBS sangat penting disosialisasikan, disebarluaskan dan diterapkan di mana berkumpul banyak orang. Pura adalah tempat yang efektif dan efisien untuk memberikan informasi-informasi kesehatan, karena Pura adalah tempat ibadah umat

Hindu, di mana Pura juga merupakan tempat berkumpulnya umat dalam rangka beribadah juga dalam rangka mendapatkan informasi-informasi penting dari Tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya dan disegani. Slogan yang tepat untuk diingat dan diterapkan “Mulailah ber-PHBS di Pura”.

Apa yang dimaksud dengan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Di Pura?

- PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. PHBS dikembangkan di tatanan Rumah Tangga , Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Sarana Kesehatan.
- Pura adalah tempat ibadah umat Hindu. Selain sebagai sarana Ibadah, Pura juga sebagai pusat berbagai kegiatan umat Hindu seperti bidang pendidikan, seni budaya, sosial kemasyarakatan, persembahyangan serta tempat untuk sosialisasi berbagai informasi baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan institusi Pemerintah. Oleh karena itu Pura sangat strategis dipergunakan sebagai tempat/ rumah perubahan perilaku untuk menuju PHBS
- Pura Sehat adalah tempat ibadah umat Hindu dimana Pengelola dan Umat yang datang beribadah dapat menerapkan PHBS. Pura adalah tempat Ibadah yang merupakan bagian dari Tatanan Tempat-tempat Umum.

Apakah tujuan dari PHBS di Pura?

Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku umat Hindu dalam melaksanakan PHBS dan terciptanya lingkungan Pura yang bersih dan sehat melalui pemberdayaan umat.

Siapakah yang harus menerapkan PHBS di Pura?

- Pengelola Pura
- Pandita/Pinandita
- Umat Hindu pada umumnya
- Pengunjung pura

Apa saja Sarana dan Prasarana Pura Sehat itu?

1. Tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan;
2. Jamban yang bersih dan tersedia air bersih dan sabun
3. Tempat sampah tertutup dan ada sarana pemilahan sampah
4. Tempat/wadah tirta yang bersih dan tertutup
5. Alat pemercik tirta khusus (dari alang-alang)
6. Mading atau pojok informasi.
7. Sarana Perpustakaan (Taman Bacaan) terkait kesehatan
8. Lingkungan yang hijau, bersih, sehat dan asri
9. Kantin harus bersih dan sehat dengan makanan bersih, sehat dan memperhatikan kaidah gizi seimbang.

Bagaimanakah cara menerapkan PHBS di Pura?

1. Mengenakan pakaian yang bersih, rapi dan sopan;
2. Mencuci tangan dengan sabun pada air bersih yang mengalir;

3. Menggunakan jamban dan kebersihannya terpelihara;
4. Membuang sampah pada tempatnya sesuai jenis sampah;
5. Tidak merokok di areal pura;
6. Tidak meludah sembarangan;
7. Memberantas jentik dan sarang nyamuk;
8. Pengelolaan Pura yang bersih, rapi dan asri (ada penghijauan) serta menjaga kebersihan lingkungan, sarana dan prasarana Pura;
9. Mencegah hewan peliharaan berkeliaran di lingkungan Pura;
10. Menggunakan air bersih;
11. Saat sembahyang sebaiknya perut dalam keadaan kosong;
12. Penyiapan dan penyimpanan tirta menggunakan air bersih dalam wadah tertutup dan memercikan tirta dengan menggunakan alat pemercik tirta /bunga yang bersih;
13. Persembahan/Penyediaan sesajen yang bersih dan segar;
14. Diupayakan agar Pandita dan Pinandita menjaga kebersihan diri melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan secara berkala/sewaktu-waktu bila diperlukan;
15. Diupayakan agar Pandita dan Pinandita memiliki JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan);
16. Mengonsumsi makanan/jajanan bersih, sehat dikantin pura;
17. Menyampaikan pesan-pesan Kesehatan khususnya PHBS pada berbagai kesempatan misalnya Dharma Wacana, Pertemuan Warga, Sosial, Arisan dll;
18. Berpedoman hidup pada ajaran Weda terkait PHBS.

1. Mengenakan busana/pakaian yang bersih, rapi, dan sopan

Dalam lontar Purwaka Buda disebutkan

“Om tas mawastra mami budha ya namah swaha”

Artinya:

Ya Tuhan kami telah berbusana dengan rapi dan bersih

Pada saat kita memasuki areal pura sudah tentu kita menampilkan perilaku terbaik mulai dari cara berpikir, berkata dan berperilaku yang sopan, baik dan benar. Cara berpakaian adalah kebebasan berkreasi dari masing-masing individu tapi perlu diketahui, pakaian atau busana yang dikenakan tersebut haruslah bersih, rapi dan sopan. Bersih maksudnya terbebas dari segala kotoran dan bau yang tidak sedap, rapi artinya sesuai dengan peruntukan, wajar dan tidak berlebihan dan sopan artinya berbusana sesuai dengan situasi dan tempat, berbusana yang pantas, tidak menimbulkan reaksi negatif orang lain, dan tidak mempertontonkan tubuh atau menjadikan diri pusat perhatian.

2. Mencuci tangan dengan sabun pada air bersih yang mengalir

Mencuci tangan adalah Membersihkan tangan dari segala kotoran dimulai dari ujung jari sampai siku dan lengan dengan cara tertentu sesuai kebutuhan, dengan tujuan membebaskan tangan dari kuman dan mencegah kontaminasi, mencegah atau mengurangi peristiwa infeksi (diare, kecacingan, typhus, flu burung dll.

Doa sehari-hari membersihkan tangan *“Om ang agrha dewa ya namah”* yang artinya Oh Hyang Widhi semoga kedua tangan hamba bersih.

Saat-saat dibutuhkan untuk cuci tangan pakai sabun dan air mengalir:

- 1) Sebelum sembahyang;
- 2) Sebelum melakukan memulai ritual upacara keagamaan;
- 3) Sebelum makan dan sesudah makan;
- 4) Sebelum melakukan kegiatan apapun yang memasukkan jari ke dalam mulut, hidung atau mata;
- 5) Sesudah buang air kecil dan buang air besar;
- 6) Setelah membuang sampah;
- 7) Sebelum menyiapkan makanan.

Tujuh langkah mencuci tangan menurut Kemenkes RI.

Mantram membersihkan tangan sebelum sembahyang

Om Suddha Mam Swaha

Artinya:

Ya Tuhan, bersihkanlah tangan hamba (bisa juga pengertiannya untuk membersihkan tangan kanan).

Lalu, posisi tangan dibalik. Kini tangan kiri ditengadahkan di atas tangan kanan dan ucapkan mantram:

Om Ati Suddha Mam Swaha

Artinya:

Ya Tuhan, lebih dibersihkan lagi tangan hamba (bisa juga pengertiannya untuk membersihkan tangan kiri).

3. Menggunakan jamban sehat

Setiap pura diharapkan memiliki sarana buang air kecil (BAK) atau buang air besar (BAB) atau jamban yang bersih. Ditempatkan pada areal jaba pura atau Nista Mandala di mana Nista Mandala adalah halaman bebas yang bisa dipakai untuk dapur umum, kamar mandi/ wc, tempat parkir kendaraan, tempat istirahat, dan lain-lain.

4. Membuang sampah pada tempatnya dan ada pemilahan sampah.

Meningkatnya jumlah sampah setelah piodalan atau hari-hari raya Hindu akan menimbulkan masalah kesehatan jika tidak tertangani dengan baik. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, baik di dalam pura maupun di luar pura misalnya di areal parkir, sepanjang jalan dan got-got, serta sampah setelah piodalan, akan membuat pura kelihatan kotor, jorok, dan bau. Sampah plastik terutama dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal ini memunculkan masalah dalam penanganan kebersihan dan membuat image buruk bagi umat Hindu. Salah satu unsur Tri Hita Karana menjaga hubungan manusia dengan lingkungan belum di aplikasikan secara optimal.

Cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan Pura antara lain menyediakan tempat sampah 3 jenis dan membuang sampah sesuai jenis sampah. Umat/pengunjung Pura diharapkan ikut bertanggung jawab untuk mendukung kebersihan Pura, antara lain mengambil canang/bunga sehabis sembahyang dan membuangnya pada tempat sampah yang telah disediakan.

Pemilahan sampah merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap Pura meliputi pengurangan jumlah sampah, penggunaan kembali dan mendaur ulang sampah yang dikenal dengan istilah 3R (reduce, reuse, recycle). Secara umum, pemilahan dapat dilakukan berdasarkan jenis sampahnya, yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sampah organik di antaranya adalah sampah dari dedaunan, sampah sehabis upacara, sampah sisa makanan, sayur mayur serta sampah yang mudah membusuk lainnya dimana bisa dijadikan pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik pada umumnya terdiri atas kertas, plastik, botol kaca, kaleng dan semacamnya bisa di daur ulang atau diberikan kepada pemulung. Dan sampah B3 antara lain bekas batere, benda tajam/mudah berkarat, pecah belah dan sampah dari zat-zat kimia lainnya.

5. Tidak merokok dan tidak mengonsumsi narkoba di Pura

Dalam satu batang rokok yang diisap akan dikeluarkan sekitar 4000 bahan kimia berbahaya, di antaranya nikotin, tar, karbon monoksida (CO). Nikotin menyebabkan ketagihan dan merusak jantung dan aliran darah. Tar menyebabkan kerusakan sel paru-paru dan kanker. CO menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen, sehingga sel-sel tubuh akan mati.

Pendekatan melalui bahasa agama dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Masalah narkoba dan obat terlarang menuntut peningkatan peranan para pemuka agama, guru agama, dan penyuluh agama untuk memberikan bimbingan, penyuluhan dan motivasi melalui pendekatan bahasa agama Hindu tentang bahaya narkoba dan obat-obat terlarang lainnya. Agama Hindu mengajarkan umatnya untuk selalu berpegang teguh pada Dharma, siapa yang dapat hidup sesuai dengan Dharma ia akan selamat, bahagia dan damai selamanya, demikian pula sebaliknya jika perbuatan itu melanggar Dharma maka penderitaan adalah hasilnya dan itu pasti.

Ada enam musuh utama manusia (Sad Ripu), yaitu Kama artinya sifat penuh nafsu indriya, Lobha artinya sifat loba dan serakah, Krodha artinya sifat kejam dan pemaarah, Mada artinya sifat mabuk, madat dan kegila-gilaan, Moha artinya sifat bingung dan angkuh dan Matsarya adalah sifat dengki dan iri hati. Kitab Veda mengajarkan agar manusia selalu memerangi keenam musuh ini. Veda mengajarkan agar umat Hindu menghindarkan diri dari 5 M, yaitu: Madat (narkoba), Mabuk (minuman keras), Main (judi), Maling (pencuri), Madon (berzina). Jika kita dapat menghindarkan diri dari kelima hal tersebut di atas niscaya kita akan menemukan kedamaian, kesehatan dan kebahagiaan.

6. Tidak meludah sembarangan

Pada prinsipnya apa saja yang keluar dari badan manusia di Pura adalah “leteh” misalnya selain ludah, kencing, ingus, juga: darah, keringat dan air susu. Jika dalam keadaan terpaksa hanya boleh dilakukan di Nista Mandala (areal paling luar pura)

Ketika kita melihat seseorang meludah disembarang tempat, pasti terkesannya menjijikan, jorok karena meludah adalah kebiasaan yang buruk. Ludah mengandung kuman-kuman yang menyebabkan munculnya berbagai penyakit, bila meludah,

usahakan pada tempat yang sudah ada seperti toilet, di got dll, dan bila menemukan anak atau siapapun berperilaku demikian agar ditegur dan diberi pengertian.

Sebelum sembahyang sebaiknya juga melakukan kumur-kumur agar mulut bersih. Doa sehari-hari untuk berkumur adalah “Om Sri Dewi Yogini bhatarisia ya namah, Om Ang jaktra Parisudha ya namah svaha” yang artinya Oh Hyang Widhi semoga mulut (lidah) hamba bersih.

7. Memberantas jentik nyamuk

Penyakit Demam Berdarah disebabkan oleh Virus Dengue, yang penularannya dari satu orang ke orang lain dengan perantara nyamuk *Aedes Aegypti*. Dalam lontar disebut *Adhibhautika* yaitu penyakit disebabkan oleh faktor fisik dan luar tubuh, seperti bibit penyakit atau binatang/mahluk lain yang menyerang tubuh yaitu VIRUS lewat perantara Gigitan Nyamuk *AEDES AEGIPTY*

Untuk berkembang biak, nyamuk bertelur di air, menetas menjadi jentik, kemudian jadi bayi nyamuk (larva), baru kemudian keluar dari air, terbang menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk yang menularkan Demam Berdarah (*Aedes Aegypti*) punya kebiasaan/sifat yang unik, yaitu:

- Menggigit hanya pada pagi sampai menjelang siang hari.
- Hanya bertelur di tempat genangan/penampungan air jernih (tidak bersarang di air got dan semacamnya)
- Mulai telur, menetas jadi jentik², kemudian jadi larva sampai menjadi nyamuk dewasa, semua terjadi dalam air dan butuh waktu 10 hari.
- Kemampuan terbangnya maksimal 100m.

Untuk memberantas nyamuk *Aedes Aegypti* tidak cukup hanya dengan foging (pengasapan) dengan pestisida, karena:

- foging hanya bisa membunuh nyamuk dewasa, sedang telur dan jentik²nya tidak akan mati.
- Foging terlalu sering akan menimbulkan pencemaran lingkungan.
- Ada asumsi nyamuk mulai kebal dengan pestisida yang digunakan untuk foging.

Agama Hindu mempunyai ajaran tidak membunuh yang disebut “AHIMSA”. Namun Dalam ajaran agama Hindu (lontar *Wrtti Sesana*) dijelaskan tentang Himsa (perbuatan membunuh) yg dapat dilakukan, yaitu sbb:

- Dewa Puja, Membunuh binatang untuk dipersembahkan pada Dewa.
- Pitra Puja, Membunuh binatang untuk dipersembahkan pada Leluhur.
- Atiti Puja, Membunuh binatang untuk disuguhkan pd para tamu.
- Dharma Wigata, Membunuh binatang yg membawa penyakit.

Pembunuhan seperti diatas dapat dibenarkan, tapi kita tidak boleh lupa mendoakan binatang tersebut sebelum dibunuh agar rohnya mendapat peningkatan.

Pilihan yang tepat dan murah adalah dengan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) minimal 1x dalam seminggu, dengan kegiatan:

- Menguras bak mandi dan atau tempat penampungan air jernih/ bersih.
- Membersihkan lingkungan dari wadah (tempat² yang bisa menampung air hujan) yang berserakan, misalnya: gelas aqua, kaleng bekas, dsb.

- Menutup rapat penampungan air seperti penampungan air suci, agar tidak dijadikan tempat bertelur nyamuk.

8. Pengelolaan Pura yang bersih, rapi dan asri dan menjaga kebersihan lingkungan, sarana dan prasarana Pura

Didalam melaksanakan persembahyangan kondisi Pura harus bersih dan asri sehingga umat yang melaksanakan persembahyangan terasa tenang, hening secara lahir dan batin. Pura yang bersih adalah pura yang lingkungan, sarana dan prasarannya terbebas dari kotor, debu dan sampah. Sedangkan Pura yang rapi dan asri adalah lingkungan pura yang tertata serasi antara bangunan, taman, dan prasarana lainnya, ada penghijauan dari tanam-tanaman yang bermanfaat bagi proses keagamaan. Konsep Tri Hita Karana tepat dilaksanakan di Pura.

9. Mencegah hewan piaraan berkeliaran di lingkungan pura

Mencegah hewan piaraan berkeliaran di lingkungan pura perlu diperhatikan karena mempengaruhi kesehatan. Jenis hewan piaraan yang sering kita lihat berkeliaran di lingkungan pura anjing, kucing, unggas dll.

Penyakit-penyakit yang dapat ditularkan dari hewan piaraan ke manusia adalah: Rabies, Toxoplasma, Flu burung dll

- 1) Penyakit Rabies (penyakit anjing gila) adalah penyakit yang dapat ditularkan melalui gigitan anjing, kucing, kerbau. Hewan peliharaan tersebut sebaiknya divaksinasi.
- 2) Penyakit Toxoplasma. Penyakit ini disebabkan oleh parasit yang ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi oleh kotoran kucing, anjing dan burung yang dibawa oleh lalat. Penyakit ini dapat mengakibatkan gangguan kehamilan dan janin.
- 3) Penyakit Flu Burung. Flu Burung adalah penyakit yang disebabkan oleh unggas yang terinfeksi oleh virus H5N1. Penularannya melalui cairan tubuh unggas yang kontak dengan tubuh manusia. Gejala Flu burung mirip dengan flu biasa, sulit dibedakan flu burung dan flu biasa. Jika ada penderita yang batuk, pilek dan demam yang tidak kunjung turun, maka disarankan untuk segera mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat

Dihimbau kepada warga yang memelihara hewan piaraan tinggal disekitar pura untuk selalu menjaga hewannya agar tidak memasuki area pura seperti disebutkan dalam lontar berikut:

Sato agung ngawit saking bawi lantur ring satone agengan (suku pat) sawawaning kalaning kabuatan yadnya tan dados ngeranjing ring Kahyangan Panyiwian Desa/Banjar. (ADABTK-Pawos 12-3e) ‘

Artinya:

Hewan besar mulai babi sampai dengan hewan yang lebih besar (berkaki empat, kecuali untuk upacara tidak boleh masuk ke pura desa/banjar’

Tan wenang ngalumar wewalungan (pamekas saking wewalungan bawi ngelantur luwire: banteng, kambing, kebo, kuda, lan sekannyane). (ADABTK-Pawos 42-1) ‘

Artinya:

Tidak boleh melepas hewan (utamanya dari hewan babi sampai dengan sapi, kambing, kerbau, kuda dan sejenisnya).

10. Penggunaan air bersih

Air Bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa persyaratan yang perlu diketahui mengenai kualitas air tersebut baik secara fisik, kimia dan juga mikrobiologi.

Syarat fisik air bersih, antara lain:

- Air harus bersih dan bening (tidak berwarna), tidak berasa, tidak berbau
- Tidak meninggalkan endapan
- Tempat penampungan yang bersih terhindar dari debu, kotoran, bibit penyakit dan atau binatang dan tumbuhan seperti lumut, jamur dll
- Untuk air minum harus dimasak terlebih dahulu sampai mendidih.
- Jika menggunakan air mineral atau kemasan isi ulang yang sudah terjamin kualitasnya.

“Apasca visua bhesajih (reg Veda.i.23.20)”

Artinya:

Air adalah obat air menyembuhkan segala penyakit

“Sauca“

Artinya:

Kebersihan lahir batin, fisik, spiritual

“Sarua pavitra vitata adhyasmat (Atharva Veda.vi.124.3)

Artinya:

Semoga semua yang suci mengelilingi kita

Di dalam (Atharvaveda XVIII.I.17) disebutkan:

Trini chandamsi kavayo viyatire.

Puru upam darsatam visvacaksanam

Apo vata osadhayastani

Ekasmin bhuvana arpitani.

Maksudnya:

Orang bijaksana menganggap ada tiga benda yang utama menutupi alam bumi ini. Bentuknya berbeda-beda tetapi saling melengkapi. Tiga benda utama itu adalah air (apah), udara (vata) dan tumbuh-tumbuhan bahan makanan dan obat-obatan (osadha). Tiga benda ini harus dilindungi dari pencemaran. Khususnya air harus terhindar dari debu, kotoran, bibit penyakit dan atau binatang.

“*Apsu antar amrtam apsu bhesajam (Reg Veda.i.23.19)*”

Artinya:

Air mengandung nectar (minuman para dewa), air memiliki khasiat pengobatan.

“*Tirta plukatan*” adalah Air suci pengobatan (meruat).

11. Saat sembahyang perut dalam keadaan kosong

Setelah makan, anda akan merasa malas dan mengantuk. Ini disebabkan tubuh sedang memusatkan energi pada proses pencernaan. Sebaiknya anda tidak bersembahyang, karena energi yang menuju ke otak tidak maksimal. Saat sembahyang atau saat melakukan yoga disarankan perut dalam keadaan kosong, hal ini akan memudahkan dalam melakukan Pranayama, sebaiknya makan 2-3 jam sebelum melakukan sembahyang/yoga.

Selama melakukan pranayama, Anda harus benar-benar bisa menarik dan menghembuskan nafas dengan lembut serta menahan nafas sealamiah mungkin. Setiap aktivitas penarikan nafas akan mengaktifkan sistem saraf pusat untuk menstimulasi saraf-saraf perifer dan setiap aktivitas penghembusan nafas akan memicu proses sebaliknya. Saat menarik dan menahan nafas dalam siklus pranayama, jangan lupa memastikan bahwa perut tidak mengembang. Dengan perut dalam keadaan kosong semua proses pranayama akan lebih mudah dilakukan.

12. Penyiapan dan penyimpanan tirta menggunakan air bersih dalam wadah tertutup dan memercikan tirta dengan menggunakan alat pemercik tirta /bunga yang bersih

Proses Penyiapan Tirta

- a. Tirta adalah air yang di sucikan, di arga (dibuat) melalui permohonan oleh Pandita dengan Weda mantra berdasarkan kesucian lahir batin sang Pandita.
- b. Bahan-bahannya:
 - 1) Air yang suci dan bersih
 - 2) Tempatnya yang bersih dan suci/sukla (bersih berdasarkan kesehatan dan suci yaitu kesakralan)
 - 3) Bija dengan beras yang utuh (galih-galihnya) dibersihkan dengan air bersih 3 sampai beberapa kali dicuci, direndam dengan air cendana (sebaliknya)
 - 4) Kembang yang harum dan segar (tidak layu/tidak mayang) baru dipetik dan dibersihkan dengan air bersih dan suci.
 - 5) Air asahan cendana (kayu cendana) yang bersih diasab lalu ditempatkan pada tempat yang bersih dan suci.
 - 6) Samsam (kembang ura) dibuat dari bunga yang segar dan bersih, lalu di cuci dengan air yang bersih.
- c. Cara/proses membuat tirta:
 - 1) Air untuk tirta terlebih dahulu di “ukup” (dipanaskan) melalui tempayan khusus untuk membuat tirta dengan bara api dari tempurung (kau-kau) kelapa, dinyalakan diisi gula merah, menyan, astanggi, dan onem. Hal ini dilakukan berulang-ulang (mungkin maksudnya mensteril air).
 - 2) Setelah habis di ukup ditempatkan pada tempayan/payuk yang bersih dan di tutup diinapkan satu malam.

- 3) Pagi-pagi setelah semuanya disiapkan air ukupan, bija, kembang, samsam/kembang ura, air cendana lalu dipujain dengan mantram-mantram pemujaan oleh Pandita (sulinggih) sampai selesai kurang lebih satu jam baru menjadi tirtha, air suci, karena telah disakralkan oleh sulinggih, baru bernama tirtha.
- 4) Tempat dan sarana untuk tirtha dibersihkan dan disucikan (disakralkan), tidak boleh ditaruh sembarang tempat, dan khusus untuk pembuatan tirtha, ditempatkan pada tempat yang bersih dan aman serta suci.
- 5) Pembuatannya juga harus sehat, bersih dan aman.
- 6) Sedapat mungkin bahannya, air yang bersih seperti air pancuran, air kelebutan dll. (air kemasan)
- 7) Menyimpan tirtha pada tempat yang bersih, suci dan tertutup. Kembang dan biji dipisah supaya tirthanya tidak rusak/bau oleh kembang dan biji tersebut (bila ditaruh lama)
- 8) Membawa tirtha harus pantas tidak “ditenteng” (dijinjing) harus “ditampa” (di tangan agak ke atas) atau “disuun” (di junjung) diatas kepala.

Penggunaan alat pemercik tirta /bunga yang bersih.

Alat pengetisan “tirtha” sedapat mungkin memakai alang-alang yang masih segar dan bersih, jangan dipakai berulang-ulang sampai mingguan, jangan direndam pada tirtha, bila sudah kering harus diganti dengan yang baru. Bila memercikan tirtha dengan kembang harus kembang katihan yang ada tangkainya dan dipegang tangkainya, tangan tidak ikut masuk ke tirtha. Tangan yang memercikan tirtha harus bersih dan sehat, kuku-kuku harus bersih, pakaian bersih dan rapi.

13. Persembahan/penyediaan sesajen yang bersih dan segar.

Sejajen adalah suatu persembahan dihadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa, sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Sesajen terdiri dari unsur alam; patram puspam, palam, toyam dan dupam atau daun, buah, bunga, tirta/air dan api. Sejajen sebaik dibuat dari bahan-bahan yang segar, bersih, tidak bau/busuk, dan tidak dari bahan sisa.

Manfaat bahan yang baik, bersih dan sehat adalah:

1. Memperpanjang hidup (ayuh)
2. Mensucikan Atma (Satvika)
3. Memberikan kekuatan fisik (bala)
4. Menjaga kesehatan (arogya)
5. Memberi rasa bahagia (sukha)
6. Meningkatkan status kehidupan (viva dhayah)

Dalam (Bhagawad Gita. IX.26) disebutkan

*Patram pushpam phalam toyam
yo me bhaktya prayachchati
tad aham bhaaktyahritam
asnami prayatatmanah.*

Artinya:

Siapa yang sujud kepada-Ku dengan persembahan setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan atau seteguk air, Aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci.

14. Diupayakan para Pandita dan Pinandita menjaga kebersihan diri dan melakukan pemeriksaan kesehatan di layanan kesehatan secara berkala/sewaktu-waktu bila diperlukan.

Beberapa cendekiawan Hindu berpendapat bahwa membersihkan tubuh, pikiran, jiwa (atman) dan akal (budi) dilaksanakan bersama-sama, seperti yang disebutkan dalam salah satu sloka Silakrama:

*Adbhir Gatrani Sudyanthi,
Manah Styena Sudyanthi,
Widyattapobhyam Bhrtatma,
Budhir Jnanena Sudyati*

Artinya:

Tubuh dibersihkan dengan air, pikiran dibersihkan dengan kejujuran, jiwa (atman) dibersihkan dengan ilmu, dan akal (budi) dibersihkan dengan kebijaksanaan.

Pola Hidup Bersih dan Sehat pada aspek niskala dapat digambarkan sebagai kesucian atman (jiwa/rohani), pikiran, dan akal (budi) yang diperoleh dari upaya yang terus menerus mempelajari dan melaksanakan ajaran-ajaran Agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari (kehidupan spiritual), dengan menekankan pada keyakinan yang kuat adanya Hyang Widhi.

Dalam upaya menjaga kesehatan ada 3 (tiga) hal yang wajib dikelola dengan sebaik-baiknya sebagaimana dijelaskan dalam kitab Yajurveda antara lain :

- 1) Ahara : menjaga makanan
- 2) Wihara : gaya hidup yang harus diperhatikan
- 3) Ausadha : menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya.

Jika semua itu dilakukan dengan penuh disiplin, hidup sehat dan sejahtera nicaya dapat diwujudkan.

PINANDITA adalah mereka yang sudah mawinten sebagai: Jero Mangku, Jero Dalang, Tukang banten, Undagi, dll. PANDITA adalah mereka yang menjalani kehidupan sebagai pendeta. Secara resmi PHDI menggunakan gelar PANDITA. Para Pandita dan Pinandita merupakan bagian penting dalam tata kehidupan Agama Hindu. Peran penting Para Pandita dan Pinandita antara lain: menyebarkan ajaran Weda kepada umat Hindu, menyelesaikan upacara-upacara yadnya baik yang dilakukan di Pura maupun di kediaman masing-masing umat, selain itu Para Pandita dan Pinandita juga memiliki peran aktif di dalam memecahkan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan keagamaan, misalnya penentuan hari baik untuk melakukan yadnya, memulai pekerjaan-pekerjaan penting dan lain sebagainya.

Kehadiran para Pandita dan Pinandita dalam pelaksanaan setiap pelaksanaan setiap upacara keagamaan di Pura sangatlah vital. Oleh karenanya sangat penting untuk memperhatikan kesehatan Para Pandita dan Pinandita agar beliau senantiasa dapat dan siap untuk melayani umat Hindu baik dalam pelaksanaan upacara yadnya di Pura maupun dalam pelaksanaan tugas-tugas lainnya.

15. Diupayakan agar Pandita dan Pinandita memiliki JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan).

Menyediakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada para Pandita dan Pinandita adalah bagian dari Rsi Yadnya yang merupakan kewajiban umat kepada para pendeta atau para pemimpin upacara keagamaan dengan tujuan sebagai tanda terima kasih kepada para pendeta karena beliau telah menyelesaikan upacara yadnya. Di samping mentaati dan mengamalkan ajaran orang-orang suci, membantu segala usaha para Sulinggih, turut memajukan pendidikan terutama dibidang keagamaan, membangun tempat pemujaan untuk orang-orang suci atau sulinggih, semuanya itu juga termasuk pelaksanaan Rsi Yadnya.

Memberikan JPK kepada Pandita dan Pinandita adalah suatu sistem pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan kepada Para Pandita dan Pinandita, yang mengintegrasikan antara sistem pembiayaan kesehatan dengan sistem mutu layanan kesehatan, dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang dirancang khusus untuk Pandita dan Pinandita yang memberikan jaminan fasilitas kesehatan berupa manfaat dasar (rawat jalan secara berjenjang dan rawat inap) serta manfaat pemeliharaan kesehatan lainnya.

Di dalam Manawa Dharmasastra pasal 21, disebutkan:

*Rsi yajnam devayadnam bhuta yajnam ca sarvada,
nryajnam pitryajnam ca yathacakti na hapayet*

Artinya:

Hendaknya janganlah sampai lupa, jika mampu melaksanakan yadnya untuk para Rsi, para Dewa, kepada unsur-unsur alam (Bhuta), kepada sesama manusia dan kepada para leluhur.

16. Mengkonsumsi makanan/jajanan bersih, sehat dikantin pura. Kantin Pura sebaiknya menyediakan makanan yang bersih dan sehat serta memperhatikan kaidah gizi seimbang

Di dalam (Atharvaveda VI.135.1) disebutkan
Yad asnami balam kurve Ittham vajram a dade

Artinya:

Kami makan makananmu dengan hati-hati, supaya makanan itu bisa memberikan kekuatan kepada kami.

*Ayusattwabalarogya
Sukhapritiwiwardnahan
Rasyah snigdha sthira hridya*

Aharah sattwikapriyah
(Bhagavadgita XVII.8)

Artinya:

Makanan yang memberi hidup, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan dan kesenangan yang terasa lezat, lembut, menyegarkan dan enak adalah sangat disukai oleh sattwika (orang baik).

Dalam ajaran Panca Nyama Brata (lima cara pengendalian untuk mencapai kesucian dan kesempurnaan batin) disebutkan tentang pengaturan cara makan yang disebut Aharalagawa yang artinya makan secukupnya (tidak berlebihan, tidak kekurangan dan tidak berfoya-foya). Begitu besarnya pengaruh makanan sehingga harus diatur agar dapat meningkatkan spiritual dan mencapai kesucian serta kesempurnaan bathin.

17. Bepedoman hidup pada ajaran Weda terkait PHBS.

Dalam Sarasamuscaya 177 ada disebutkan:

*“Phalaning Sang Hyang Weda inaji
kinawruhaning ayuning sila muang acara”*

Artinya:

Tujuan mempelajari Weda adalah untuk mendapatkan pengetahuan guna memperbaiki (ayuning) Perilaku (sila) dan berbagai kebiasaan hidup (acara), Weda bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan melainkan juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

18. Menyampaikan pesan-pesan Kesehatan khususnya PHBS pada berbagai kesempatan misalnya Pertemuan Warga, Sosial, Arisan dengan menggunakan berbagai metode antara lain Dharma wacana, Dharma Tula, Dharma Gita, Dharma Yatra, Dharma Santhi, dll;

Di dalam Bhagawadgita IV pasal 33, disebutkan:

*Sreyan dravyamayad yajnaj,
jnanayajnah paramtapa,
sarvam karma khilam partha,
jnane parisamapyate*

Artinya:

Persembahan korban berupa ilmu pengetahuan adalah lebih agung sifatnya dari korban benda yang berupa apapun, sebab segala pekerjaan dengan tiada kecuali memuncak dalam kebijaksanaan yang diperoleh melalui pengetahuan.

Dharma Wacana adalah metode penerangan Agama Hindu yang disampaikan pada setiap kesempatan Umat Hindu yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Kegiatan penerangan semacam ini dimasa lalu disebut Upanisada. Pendharma wacana disebut Dharma pracaraka. Dharma pracaraka memiliki tugas meyebarkan ajaran agama yang terdapat dalam kitab suci weda. Di dalam kitab suci disebutkan bahwa persembahan ilmu pengetahuan lebih tinggi nilainya dari pada persembahan materi.

Dharma tula adalah metode pendalaman agama melalui diskusi agama untuk mendapatkan kesamaan persepsi dalam meningkatkan penghayatan pada nilai-nilai yang dianut. Kata Tula berasal dari bahasa Sansekerta artinya perimbangan, keserupaan, dan bertimbang. Secara harpiah dharma tula dapat diartikan dengan bertimbang, berdiskusi atau berembung atau temu wicara tentang ajaran agama Hindu dan Dharma. Secara tradisional dharma tula itu dilaksanakan berkaitan dengan dharma gita.

Dharma Yatra mempunyai pengertian yang hampir sama dengan Tirta Yatra yakni usaha untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Agama Hindu melalui kunjungan untuk persembahyangan ketempat-tempat suci, patirtan baik yang bertempat di pegunungan atau di tepi pantai.

Dharma Shanti adalah suatu ajaran untuk mewujudkan perdamaian diantara sesama umat manusia. Acara dharma shanti ini dapat dilaksanakan sesuai dengan keperluan situasi dan relevansinya dengan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.

Dharma gita artinya nyanyian keagamaan atau kenyanjian kebenaran. Disebut nyanyian kebenaran karena Dharma gita mengajarkan ajaran Weda. Dharma gita secara tradisional telah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini di Bali disebut makidung, makakawin, magaguritan, atau mamutru. Disamping itu lagu-lagu keagamaan ini dikaitkan pula dengan kesenian tradisional seperti halnya: Arja atau topeng di Bali.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2013.

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat

ttd

Ir. Putu Wirata Dwikora

Anggota

Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma

Ir. I Ketut Parwata

Anggota

Anggota

Panitia Pelaksana,

ttd

Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.

Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 09/Kep/P.A. Parisada/II/2013

Tentang

REKOMENDASI

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2013

- Menimbang : a. bahwa Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan forum Rapat Kerja Nasional;
- b. bahwa akhir-akhir ini sering terjadi berbagai masalah sosial di beberapa daerah di Indonesia yang sangat merugikan eksistensi dan kepentingan umat Hindu, sehingga perlu ditangani secara arif dan bijaksana;
- c. bahwa Pemerintah saat ini hanya menetapkan satu hari raya Hindu sebagai hari libur nasional, sehingga dipandang perlu untuk mengusulkan tambahan hari raya Hindu sebagai hari libur nasional;
- d. bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan tentang Rekomendasi Pesamuhan Agung 2013.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: II/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: IV/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/P.A. Parisada/II/2013 tentang Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.
5. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/P.A. Parisada/II/2013 tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna II Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG REKOMENDASI
- Pertama : Rekomendasi adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Pusat untuk menindaklanjuti Rekomendasi Pesamuhan Agung 2013.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2013.

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat

ttd

Ir. Putu Wirata Dwikora

Anggota

Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Umum,

ttd

Sekretaris Umum,

ttd

Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma

Anggota

Ir. I Ketut Parwata

Anggota

Panitia Pelaksana,

ttd

Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.

Anggota

Lampiran:
Keputusan Pesamuan Agung
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: 08/Kep/P.A. Parisada/II/2013
Tentang Rekomendasi

REKOMENDASI

Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan forum rapat kerja nasional, dilaksanakan di Palangkaraya pada tanggal 22-24 Februari 2013 dengan tema Optimalisasi Sumberdaya Melalui Peningkatan Kebersamaan. Pesamuan Agung dihadiri oleh seluruh organ Parisada Pusat (Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian Parisada Pusat), utusan Parisada Provinsi, utusan organisasi forum, lembaga, yayasan yang bernafaskan Hindu di Indonesia yang direkomendasikan oleh Parisada Pusat. Setelah menyerap aspirasi yang berkembang dengan ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

POTENSI DAN PENGELOLAAN KONFLIKANTAR-KOMPONEN BANGSA

A. LATAR BELAKANG

Perubahan-perubahan mendasar di segala aspek kehidupan sedang dan akan terus berlangsung di berbagai belahan di muka bumi ini. Demikian juga halnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia. Perubahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Senang tidak senang, mau tidak mau, siap tidak siap kita akan dihadapkan pada perubahan.

Perubahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dapat menimbulkan tekanan-tekanan dan konflik-konflik. Tekanan dan konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan benturan-benturan, bahkan kekacauan.

Tantangan kita bersama adalah bagaimana mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan, tekanan dan konflik tersebut, belajar darinya, dan meresponnya secara terencana dan strategik agar menjadi produktif.

B. KONFLIK: PENGERTIAN DAN DAMPAKNYA

Kita perlu menyamakan pengertian dan persepsi kita tentang konflik terlebih dahulu dalam membahas konflik sosial. Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.


Konflik secara sederhana dapat juga didefinisikan sebagai kondisi perselisihan, ketidakcocokan; pernyataan untuk berbeda atau beroposisi; perjuangan untuk menolak, menentang atau berseberangan; pernyataan untuk menunjukkan perbedaan.

Konflik selalu mengandung komponen emosional yang cenderung destruktif, sedangkan ketidakcocokan merupakan sesuatu yang non-emosional sebagai perwujudan dari sudut pandang yang berbeda.

Beberapa fakta tentang konflik adalah:

- Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun makhluk sosial
- Konflik diperlukan untuk perkembangan pribadi dan perubahan sosial
- Kecenderungan orang secara alami adalah menghindari konflik
- Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak pribadi dan tatanan sosial
- Untuk mengelola konflik dengan baik dibutuhkan respon yang tidak umum (inovatif, kreatif)
- Konflik yang dikelola dengan baik menghasilkan energi yang luar biasa bagi pertumbuhan dan kemajuan pribadi dan masyarakat.

Transpectives, sebuah lembaga pelatihan yang mengkhususkan diri dalam penanganan konflik menggambarkan dampak konflik terhadap produktivitas dalam grafik berikut:



Grafik di atas sangat jelas menunjukkan bahwa kinerja seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) berhubungan secara positif dengan konflik.

Stewart Levine, seorang pengacara, konsultan, dan juga mediator dalam penanganan konflik, dalam bukunya yang terkenal *”Getting to Resolution: Turning Conflict Into Collaboration”* menjelaskan bahwa ada biaya signifikan yang terkait dengan konflik, yaitu:

1. **Direct Cost:** Biaya harta benda korban konflik dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani konflik agar tidak merusak.
2. **Productivity Cost:** Ditunjukkan dengan waktu yang terbuang, tenaga dan sumber daya yang harus dikeluarkan.

3. **Continuity Cost:** hubungan sosial yang harus diperbaharui tanpa disertai konflik.
4. **Emotional Cost:** Luka-luka emosi yang ditinggalkan akibat adanya konflik.

C. POTENSI KONFLIK SOSIAL BANGSA INDONESIA

Kemajemukan (ke-bhinneka-an, pluralisme) bangsa Indonesia adalah sebuah karunia yang mulia dari Tuhan Yang Mahaesa, namun pada saat yang sama juga menyimpan potensi konflik sosial yang besar. Bila dikelola dengan baik potensi konflik sosial ini dapat menjadi energi yang produktif bagi proses pembangunan bangsa. Namun sebaliknya, bila tidak dikelola dengan baik, atau bahkan bila sengaja disalahgunakan untuk kepentingan individu atau sekelompok orang, potensi konflik sosial ini dapat menjadi kontra-produktif yang destruktif dan melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa.

Konflik sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, bagian dari interaksi antara manusia satu dengan lainnya, yang dapat terjadi sebagai refleksi dari perbedaan-perbedaan antar-anggota masyarakat, baik karena berbeda suku, nilai-nilai, kepribadian, ideologi, agama, perilaku, ekonomi, politik, dan sebagainya. Bahkan, konflik sosial dapat dipicu oleh kesalahpahaman sederhana yang terjadi antar-individu.

Dalam kehidupan berbangsa, beberapa permasalahan mendasar bangsa Indonesia juga potensial memicu atau mendorong berubahnya potensi konflik sosial menjadi kekacauan dan kerusakan dalam masyarakat, dan coba diidentifikasi di bawah ini. Dalam identikasi ini dibutuhkan keberanian memberikan penilaian yang jujur, tulus, objektif dan lugas tentang permasalahan yang kita hadapi saat ini sebagai bangsa. Evaluasi kritis dan otokritik ini kita perlukan agar kita tahu hal-hal yang harus kita benahi bersama dalam kerangka membangun negara dan bangsa Indonesia yang lebih beradab untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang damai, aman, adil dan sejahtera.

D. AGENDA PERMASALAHAN BANGSA INDONESIA

Agenda permasalahan **pertama** dan **utama** kita sebagai bangsa adalah menumbuhkembangkan rasa dan semangat persaudaraan untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Fenomena konflik sosial di *Poso*, Sulawesi Tengah, konflik sosial di Ambon, konflik di Mesuji, Lampung, konflik Sampit, Madura, konflik-konflik horizontal di Napal dan Balinuraga, Lampung, kerusuhan Bima di Sumbawa, dan berbagai gejolak sosial dan kerusuhan yang masih muncul di masyarakat, mudahnya kita bereaksi secara emosional-destruktif atas suatu permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan, dan berbagai potensi konflik sosial yang terpendam merupakan indikasi masih belum kokohnya akar persatuan dan kesatuan bangsa kita.

Kedua, problema di seputar sistem pendidikan nasional. Secara konsepsional, pendidikan kita memang telah menetapkan tujuan untuk menghasilkan manusia yang utuh. Pada prakteknya, pendidikan nasional kita saat ini masih lebih berorientasi jangka pendek. Dari sisi aspek yang dikembangkan, pendidikan kita lebih berorientasi pada aspek kognisi (cipta, intelektual), sedangkan aspek afeksi (rasa,

emosional) dan sosial kurang tersentuh. Dalam proses belajar, peran guru masih sangat dominan sebagai pengajar atau pun pembicara, dan kurang memberi kesempatan siswa mengalami secara pribadi hal-hal yang diajarkan (*experiential learning*). Siswa kurang diberi kepercayaan untuk memunculkan kreativitas, menumbuhkan kemandirian, tanggung jawab dan kepekaan sosialnya dalam memecahkan masalah. Kondisi ini disebabkan karena hal-hal yang dipelajari siswa di sekolah tidak terkait dengan kondisi nyata di lingkungan sosialnya. Dan yang paling mendasar, rendahnya penanaman nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan nasional kita.

Tantangan **ketiga** kita adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kita miliki. Sekalipun diprediksikan bahwa kualitas SDM kita sudah mengalami perbaikan, namun tingkat keterampilan dan pendidikan angkatan kerja kita diperkirakan masih rendah. Dalam upaya mencapai masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera serta mampu bersaing secara global, peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang handal merupakan syarat mutlak.

Permasalahan **keempat** bangsa kita adalah pengangguran. Pengangguran terjadi karena laju investasi untuk penciptaan lapangan kerja lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan jumlah angkatan kerja. Selain itu, pengangguran juga disebabkan karena tidak sesuai kualitas tenaga kerja yang tersedia dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pasar. Secara ekonomis pengangguran menjadi beban masyarakat, dan menganggur merupakan sebuah beban psikologis tersendiri bagi yang mengalaminya karena bekerja merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Mengingat berbagai dampak ketidakstabilan, bahkan kriminalitas ataupun gejolak sosial dalam masyarakat dapat mudah terjadi akibat dari pengangguran, karenanya pengangguran menuntut perhatian yang sungguh-sungguh untuk dicarikan jalan keluarnya.

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah berbagai **gangguan mentalitas** (*mental disorders*) yang perlu kita "bantu sembuhkan", seperti di bidang ekonomi (monopoli, korupsi, kolusi dan sebagainya), hukum (aparatus yang belum tegas dalam penegakan hukum – bahkan terkesan melakukan pembiaran, tidak konsisten dan adilnya penegakan hukum), politik (pemimpin yang lebih perorientasi pada kekuasaan, **bukan pelayanan**, sehingga menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan).

E. REKOMENDASI DALAM PENGELOLAAN KONFLIK

Berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, yang juga disebut Inpres Keamanan Nasional (Komnas), dengan mempertimbangkan besarnya potensi alami konflik bangsa Indonesia ditambah dengan potensi akan meningkatnya konflik horizontal dan komunal menjelang pemilu 2014, dengan tujuan menjaga keutuhan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2013 merekomendasikan butir-butir pengelolaan konflik sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan Semangat Persaudaraan

Pemerintah Pusat dan Daerah bersama-sama seluruh komponen bangsa perlu secara konsisten dan berkesinambungan menumbuhkembangkan rasa dan semangat persaudaraan bagi sesama anak bangsa.

Penumbuhkembangan rasa dan semangat persaudaraan ini dapat dilakukan melalui berbagai program sosialisasi pilar-pilar kebangsaan, dialog masalah kebangsaan, kemah anak dan pemuda, sampai dengan program karya-karya nyata yang dirasakan secara langsung manfaatnya bagi kehidupan masyarakat.

2. Menanamkan Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Pendidikan Nasional

Sistem Pendidikan Nasional hendaknya diarahkan agar mampu membangun secara berimbang aspek cipta, rasa dan karsa manusia; sehingga menghasilkan manusia Indonesia yang utuh bertumbuh aspek kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritualnya.

Sistem Pendidikan Nasional hendaknya didorong agar mampu menjadikan sekolah dan kampus sebagai sebuah keluarga: keluarga antara orangtua murid dan guru, antara guru dan guru, antara guru dan murid, antara murid dan murid, dan antara orangtua, guru, dan murid dengan tenaga pendukung di sekolah dan kampus.

Karenanya, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan (human values) menjadi mutlak perlu. Dengan penanaman nilai-nilai kemanusiaan ini akan membangun kemampuan individu dan/atau masyarakat untuk lebih bisa mengenali dirinya sendiri, mempertahankan kebaikan-kebaikan/kelebihan-kelebihannya (seperti: kasih, toleransi, mendengarkan), dan memperbaiki kesalahan-kesalahan/kekurangan-kekurangannya (seperti: curiga, berburuk sangka, menyalahkan).

3. Kehadiran Negara dalam Menegakkan Kehidupan Bernegara

Dalam beberapa kasus kekerasan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti kasus Balinuraga di Lampung, kasus Sampang di Madura, dan kasus Bima di Sumbawa, terkesan negara seperti abai dan tidak menunjukkan keberadaannya. Kekerasan dan tindakan anarkis seperti berlangsung tanpa pencegahan.

Sepertinya ada sebagian anggota masyarakat negeri ini mulai mengingkari empat pilar bangsa yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Bhineka Tunggal Ika. Dengan demikian, oknum ini dengan semena-mena mengatasnamakan kelompoknya untuk menindas kelompok lain. Walau dengan alasan spele, dan dicari-cari dan bahkan akibat fitnah sekalipun. Itu menjadi legalitas dari sebuah tindakan anarkis.

Peran negara adalah memberi naungan atas semua kelompok masyarakat, suku, etnis dengan segala keragaman yang ada pada mereka. Kalau negara tidak berperan demikian, dan konflik antarsuku terus terjadi kita mungkin akan bernasib seperti Yugoslavia tercerai berai karena penghianatan terhadap empat pilar bangsa. Kita berbeda itu fakta bangsa kita. Kesadaran bahwa kita berbeda

dan harus saling menghormati perbedaan masing-masing itu yang perlu terus ditanamkan. Dengan perbedaan itu justru kita bersatu mendirikan negeri ini. Sekarang kalau ada sebagian oknum yang menggoyangkannya, kita harus tegas, negara harus tegas, pemerintah harus membuktikan bahwa sungguh-sungguh Negara tidak pernah tidur (*state never sleep*).

4. Penegakan Hukum Secara Adil dan Bermartabat

Hukum dan penegakan hukum harus didorong agar semua warga negara diperlakukan secara adil dan bermartabat di depan hukum. Kesamaan perlakuan ini tidak membedakan dari segi apa pun. Penegakan hukum pun tidak semata-mata berdasarkan atas bukti-bukti material, namun lebih dari itu harus mempertimbangkan aspek etika, moralitas, dan substantif bagi pendidikan dan kemajuan bangsa.

5. Pemerintah Melakukan Tindakan Preventif

Akar masalah pemicu konflik horizontal dan komunal yang terjadi di masyarakat seringkali disebabkan oleh aspek-aspek ketimpangan sosial, ketidakadilan, masalah tanah yang salah kelola, dan sebagainya.

Pemerintah Daerah ataupun Pusat dapat menuntaskan akar masalah di hulu. Pengerahan aparat kepolisian untuk memadamkan kerusuhan yang timbul di hilir. Inpres Kamnas telah menjadi payung hukum bagi pelibatan TNI menangani konflik sosial. Hal ini bukan berarti TNI kembali ke ranah kehidupan sipil, dan mengulang sejarah era Orde baru yang militeristik. Aparat TNI sudah sepenuhnya sepekat dan sadar bahwa mereka hanya menjalankan tugas mengamankan negara ini dari perpecahan.

Aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI harus peka dan mampu mendeteksi potensi kerawanan konflik komunal. Terlebih lagi konflik komunal sebenarnya tidak terjadi sesaat, tetapi terjadi eskalasi dengan tingkat potensi konflik yang seharusnya dapat dibaca atau dimonitor.

6. Aparatur Negara yang Proaktif dan Profesional

Aparatur Negara, khususnya aparat Kepolisian Negara, dilatih dan didorong untuk bersikap proaktif dan profesional dalam mencegah dan menangani konflik horizontal dan komunal.

Sikap dan perilaku aparat Kepolisian Negara yang selama ini di masyarakat terkesan kurang berani atau bahkan melakukan pembiaran bila terjadi konflik horizontal dan komunal harus dijawab sendiri oleh POLRI dengan sikap dan perilaku proaktif dan profesional aparturnya dalam menegakkan hukum.

7. Melatih Pemimpin-pemimpin Resolusi Konflik

Pemerintah Daerah ataupun Pusat dapat bekerjasama dengan POLRI dan seluruh komponen bangsa untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin di masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mencegah dan menangani konflik.

Dengan memilih dan menyiapkan pemimpin-pemimpin yang dibekali pelatihan tentang conflict resolution, team building, dan sebagainya diharapkan agar bila terjadi potensi konflik di suatu masyarakat maka pemimpin-pemimpin di masyarakat ini bersama aparaturnya yang bergerak secara proaktif untuk mencegah dan menangani konflik horizontal dan komunal.

TAMBAHAN LIBUR NASIONAL AGAMA HINDU

A. LATAR BELAKANG

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia *bukanlah* negara agama, namun kehidupan beragama mendapat penghargaan dan pengakuan oleh negara. Dalam falsafah dasar yang menjadi ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, pada sila pertama dinyatakan, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini menegaskan bahwa negara menghargai kehidupan beragama bagi setiap warga negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 dinyatakan bahwa "tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya" dan "menjamin semuanya akan kebebasan untuk memuja, menurut agama atau kepercayaannya".

Menurut UUD pasal 28 I dan J serta Pasal 29 ayat 1 dan 2, karena agama mendapat penghargaan dan pengakuan oleh negara, maka agama menjadi akar tumbuhnya budaya bangsa, agama menjadi kebutuhan dan menjadi spirit kehidupan warga bangsa Indonesia.

Penghargaan dan pengakuan (berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keagamaan, pemerintah, memberikan pelayanan terhadap 6 agama) yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. dan kepercayaan lainnya yang belum secara resmi oleh Pemerintah Indonesia, diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadahnya. Setiap agama diberikan Hari libur Nasional, sebagai penghargaan negara dalam mengayomi kehidupan umat beragama.

B. LADASAN HISTORIS DAN YURIDIS LIBUR NASIONAL

Berdasar sejarah, kaum pendatang telah menjadi pendorong utama keanekaragaman agama dan kultur di Indonesia dengan kehadiran pendatang dari India, Portugal, Tiongkok, Arab, dan Belanda.

Hindu dan Buddha telah dibawa ke Indonesia sekitar abad kedua dan abad keempat Masehi ketika pedagang dari India datang ke Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Hindu mulai berkembang di pulau Jawa pada abad kelima Masehi. Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui pedagang Arab. Islam menyebar sampai pantai barat Sumatera dan kemudian berkembang ke timur pulau Jawa. Kristen Katolik dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Portugis, khususnya di pulau Flores dan Timor. Kristen Protestan pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Belanda pada abad ke-16 M.

Perubahan penting terhadap agama-agama juga terjadi sepanjang era Orde Baru. Antara tahun 1964 dan 1965, ketegangan antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pemerintah Indonesia, bersama dengan beberapa organisasi, mengakibatkan terjadinya konflik dan pembunuhan terburuk pada abad ke-20. Atas dasar peristiwa itu, pemerintahan Orde Baru mencoba untuk menindak para pendukung PKI, dengan menerapkan suatu kebijakan yang mengharuskan semua untuk memilih suatu agama, karena kebanyakan pendukung PKI adalah tidak menganut suatu agama. Sebagai hasilnya, tiap-tiap warganegara Indonesia diharuskan untuk membawa kartu identitas pribadi (KTP) yang menandakan agama mereka. Kebijakan ini mengakibatkan suatu perpindahan agama secara massal, dengan sebagian besar berpindah agama ke Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Karena Konghucu saat itu bukanlah salah satu dari status pengenalan agama, banyak orang Tionghoa juga berpindah ke Kristen atau Buddha.

Hari Libur Nasional telah ditetapkan oleh negara melalui Keppres No. 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur. Keppres No. 10 Tahun 1971 tentang Hari Wafat Isa Al-masih dinyatakan Sebagai Raya/Hari Libur. Keppres No. 3 Tahun 1983 yang menambahkan hari raya Waisak dan Nyepi sebagai Hari Libur Nasional, dan Keppres Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek. Dari beberapa Keppres tersebut dapat diketahui bahwa hari libur nasional sudah ditentukan sedemikian rupa yaitu sebanyak 13 hari per-tahun.

C. HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2013

Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di Indonesia untuk tahun 2013 ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Seperti dipublikasikan melalui situs resmi Sekretariat Kabinet, sesuai SKB No. 5/2012, ada 13 hari libur nasional dan 5 hari cuti bersama pada tahun 2013, yaitu:

No.	Tanggal	Hari	Keterangan	Agama
HARI LIBUR NASIONAL				
1.	1 Januari	Selasa	Tahun Baru Masehi	Katolik, Protestan
2.	24 Januari	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW	Islam
3.	10 Februari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2564	Konghucu
4.	12 Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi – Tahun Baru Saka 1935	Hindu
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Yesus Kristus	Katolik, Protestan
6.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus	Katolik, Protestan
7.	25 Mei	Sabtu	Hari Raya Waisak 2557	Budha
8.	6 Juni	Kamis	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW	Islam
9.	8-9 Agustus	Kamis-Jumat	Idul Fitri (1-2 Syawal 1434H)	Islam
10.	17 Agustus	Sabtu	Proklamasi Hari	

			Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68	
11.	15 Oktober	Selasa	Idul Adha (10 Dzulhijjah 1434H)	Islam
12.	5 November	Selasa	Tahun Baru Islam (1 Muharram 1435H)	Islam
13.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal	Katolik, Protestan
CUTI BERSAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)				
1.	5-6-7 Agustus	Senin-Selasa-Rabu	Cuti Bersama Idul Fitri	
2.	4 November	Senin	Cuti Bersama Tahun Baru Islam 1435H	
3.	26 Desember	Kamis	Cuti bersama Natal	

Berdasarkan data 13 Hari-hari Libur Nasional di Indonesia untuk tahun 2013 di atas, bila dikelompokkan berdasarkan agama diperoleh gambaran sebagai berikut:

No.	Agama	Libur Nasional	Jumlah Hari
1.	Islam	5 Libur Nasional	6 hari
2.	Katolik, Protestan	4 Libur Nasional	4 hari
3.	Hindu	1 Libur Nasional	1 hari
4.	Budha	1 Libur Nasional	1 hari
5.	Konghucu	1 Libur Nasional	1 hari

D. USULAN PENAMBAHAN HARI LIBUR NASIONAL AGAMA HINDU

Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2013 merekomendasikan penambahan hari libur nasional agama Hindu, dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Pengusulan

Dasar diusulkannya penambahan hari libur nasional agama Hindu adalah untuk adanya keadilan oleh negara terhadap agama-agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah Indonesia.

2. Tujuan Pengusulan

Tujuan diusulkannya penambahan hari libur nasional agama Hindu adalah untuk meningkatkan *sradha* dan *bhakti* warga negara Indonesia yang beragama Hindu dalam menjalankan ajaran agamanya dan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai warga negara.

3. Hari Raya yang Diusulkan

Hari raya agama Hindu yang diusulkan untuk ditambahkan menjadi hari libur nasional adalah **Hari Raya Maha Shivaratri**.

Dasar pertimbangan diusulkannya Hari Raya Maha Shivaratri untuk ditambahkan menjadi hari libur nasional adalah seperti terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rekomendasi Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia ini.

Lampiran:

Rekomendasi Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia
Penambahan Hari Libur Nasional **Hari Raya Maha Sivaratri**

HARI RAYA MAHA SIVARATRI

Maha Sivaratri berarti *Malam Siva yang Agung* adalah salah satu hari suci ritual-spiritual Hindu yang dirayakan setiap tahun pada malam ke-13/hari ke-14 di Paksha Krishna (memudarnya bulan).

Filsafat Hindu tentang Tuhan

Dalam teologi Hindu, Tuhan disimbulkan dengan Pranava (aksara suci) AUM. AUM adalah simbol aksara yang paling suci di dalam Hindu. Dalam pengucapannya AUM berbunyi menjadi OM. AUM disebutkan merupakan dasar dari semua mantra, yang tertinggi dari semua mantra, aksara yang merupakan simbol dari sabda Brahman.

Dalam Rig Veda Mandala I Sukta 164 Mantra 46 disebutkan: "*Ekam sat vipraha, bahudha vadanti.*" "Tuhan itu satu, orang bijaksana menyebut-Nya dengan banyak nama." "*Truth is one, the wise call It by various names.*" Dalam *Wrhaspatitwa* disebutkan delapan sifat kemahakuasaan Tuhan (*Asta Sakti* atau *Astaiswarya*), dua di antaranya adalah Maha Besar (*Mahima*) dan Maha Halus (*Anima*); karenanya Tuhan Yang Mahaesa adalah Maha Tak Terbatas sekaligus Maha Ada, termasuk dalam setiap ciptaan-Nya.

Tuhan Maha Ada dan Maha Tak Terbatas, baik **Ia Yang Berwujud (*Saguna Brahman*)** dan **Ia Yang Tak Berwujud (*Nirguna Brahman*)**. Tuhan mewujudkan Diri-Nya sebagai Pencipta disebut Brahma, Tuhan mewujudkan Diri-Nya sebagai Pemelihara dan Pelindung disebut Vishnu, Tuhan mewujudkan Diri-Nya sebagai Pelebur termasuk mengembalikan segala isi Alam Semesta kepada asalnya disebut Shiva. Tuhan mewujudkan Diri-Nya disertai dengan *energi kekuatan ilahi-Nya* yang disebut *shakti*. Brahma energi kekuatan ilahi (*shakti*)-Nya Saraswati. Vishnu energi kekuatan ilahi (*shakti*)-Nya Lakhsmi. Shiva energi kekuatan ilahi (*shakti*)-Nya Parvathi. Tiga kemahakuasaan Tuhan sebagai Brahma, Vishnu, dan Shiva biasa disebut dengan Trimurti, sedangkan bila dengan energi kekuatan ilahi (*shakti*)-Nya dikenal dengan sebutan Dewa-Dewi (*Ishta Devatā*).

Tuhan juga dapat mewujudkan Diri-Nya untuk menegakkan Dharma (Keberanan) dengan turun ke dunia, disebut sebagai *Avatar (Awatara)*. "*Manakala dharma/kebenaran hendak sirna dan adharma/kejahatan merajalela; saat itu Aku turun menjelma ke dunia, wahai keturunan Bharata; untuk melindungi kebajikan, demi memusnahkan kelaliman, dan demi menegakkan dharma/kebenaran; Aku menjelma ke dunia dari masa ke masa.*" (*Bhagavad-Gītā, 4.7-8*). Dalam kitab suci Purana, salah satu kitab suci Hindu, dikenal adanya Dasa Awatara yang sangat terkenal di antara Awatara-Awatara lainnya. Dasa Awatara adalah sepuluh Awatara.

Dalam perspektif Hindu, memuja Tuhan Yang Tak Berwujud (*Nirguna Brahman*), memuja *Dewa-Dewi* sebagai personifikasi Tuhan Yang Berwujud (*Saguna Brahman*) dengan energi kekuatan ilahi (*shakti*)-Nya, atau pun memuja Perwujudan Tuhan sebagai

Awatara adalah sama benarnya, sama mulianya, dan sama indahnya. Tuhan dapat dipuja dengan nama dan rupa mana pun, dan Tuhan tidak memihak satu kelompok dan memusuhi kelompok lain, karena semuanya adalah Dia, walaupun mengambil nama dan rupa berbeda.

Dewa Shiva (Siwa)

Dewa Shiva adalah salah satu personifikasi Tuhan sebagai cahaya Cinta Kasih Universal pada semua makhluk yang menghancurkan ketakutan, kegelapan, dan dosa-dosa. Cahaya Cinta Kasih Universal ini menerangi manusia untuk menemukan jati dirinya.

Maha Shivaratri

Menurut Aadi Guru Shankaracharya atau dikenal juga dengan nama Śaṅkara Bhagavatpādācārya, seorang teolog dan jagadguru di bidang Advaita Vedanta, Shiva berarti “Ia yang Suci” atau “Dia yang memurnikan semua orang dengan mengucapkan nama-Nya”.

Dalam pemahaman di atas, dengan mengucapkan nama Shiva pada Maha Shivaratri (*Malam Besar Shiva*) maka orang tersebut akan dimurnikan-Nya pikirannya dari kegelapan pikiran menuju cahaya Pengetahuan, dibersihkan hatinya dan dibimbing dirinya dari yang tak benar menuju Kebenaran.

Proses penyadaran diri pada dasarnya dilakukan dengan pengendalian atau pembatasan atas dua hal, yaitu pikiran dan indra-indra. Ada lima indra yang harus dikendalikan, yaitu:

1. Indra pendengaran, alatnya telinga dan obyeknya suara.
2. Indra sentuhan, alatnya kulit dan obyeknya angin dan hal-hal yang bila menyentuh terasa menyenangkan.
3. Indra penglihatan, alatnya mata dan obyeknya cahaya atau wujud-wujud.
4. Indra pengecap, alatnya lidah dan obyeknya makanan dan minuman.
5. Indra penciuman, alatnya hidung dan obyeknya bau.

Ritual Maha Sivaratri dilakukan di semua belahan dunia, walaupun berbeda-beda di berbagai negara dunia. Di Indonesia, ritual Maha Shivaratri telah dilakukan di semua wilayah Indonesia, umumnya dilakukan dengan Brata Shivaratri. Brata Siwaratri dilaksanakan dengan:

1. Mona Brata (tidak berbicara selama 12 jam)
2. Upawasa Brata (tidak makan-minum selama 24 jam)
3. Jagra (tidak tidur): sejak matahari terbit di hari panglong ke-14 sampai matahari terbenam di hari panglong ke-15 (36 jam).

Brata itu dilaksanakan di tempat-tempat suci yang membawa suasana suci dan sakral misalnya di Pura, mata air, danau, gunung, pantai, dsb.

Maha Sivaratri bukanlah malam peleburan dosa, karena dalam ajaran Hindu tidak ada peleburan dosa, dosa adalah hasil perbuatan (*karma*) yang harus tetap ditebus. Maha Shivaratri adalah momen penyadaran diri agar ke depan kita dapat menjalani hidup dengan perbuatan (*karma*) baik.

Tuhan, dalam perwujudan-Mu sebagai Sang Hyang Pemurni, Siva, mohon Engkau berkenan membimbing hati dan pikiran pembaca tulisan ini agar ia beroleh pemurnian diri dengan mengucap nama-Mu.

Om Namah Shivaya ... Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya ... Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya ... Om Namah Shivaya

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 23 Pebruari 2013.

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat

ttd

Ir. Putu Wirata Dwikora

Anggota

Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Umum,

ttd

Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma

Anggota

Sekretaris Umum,

ttd

Ir. I Ketut Parwata

Anggota

Panitia Pelaksana,

ttd

Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.

Anggota

MEREKOMENDASI:

Konflik

- koordinasi, sinkronisasi dan hamonisasi pada organisasi/badan lembaga keagamaan yang bernuasan Hindu.
- memberdayakan rohaniawan untuk memberikan bimbingan kepada seluruh umat di semua tingkatan
- mencegah timbulnya konflik:
 - a) Toleransi terhadap agama adat istiadat dan budaya orang lain, rendah hati, empati, murah hati merngembangkan semangat persaudaraan dan rasa kasih sesama
 - b) Hindarkan sifat keangkuhan, kesombongan dan permusuhan, peka, tenang, mawas diri dan waspada
 - c) Tidak mudah ikut terprovokasi
 - d) Sesegera mungkin melapor pihak yang berwajib dan mengkordinasi dengan FKUB

Hari libur

- Hari Raya Agama Hindu yang diusulkan menjadi libur nasional adalah Hari Raya Maha Sivaratri.
- Rekomendasi Pesamuhan Agung Parisada penambahan Hari Libur Nasional Hari Raya Maha Sivaratri.

